

**SKRIPSI**

**TINJAUAN HUKUM EKONOMI SYARIAH TERHADAP  
PENYELESAIAN WANPRESTASI KONTRAK KERJA KARYAWAN  
(Studi Kasus di KSPPS BMT Assyafiiyah Berkah Nasional Kotagajah)**

**Oleh:**

**INDAH NURMALA DEWI  
NPM.1502090020**



**Jurusan Hukum Ekonomi Syari'ah  
Fakultas Syariah**

**INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) METRO  
1441 H / 2020 M**

**TINJAUAN HUKUM EKONOMI SYARIAH TERHADAP  
PENYELESAIAN WANPRESTASI KONTRAK KERJA KARYAWAN  
(Studi Kasus di KSPPS BMT Assyafiiyah Berkah Nasional Kotagajah)**

Diajukan Untuk Memenuhi Tugas dan Memenuhi Sebagian Syarat  
Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H.)

Oleh:

**INDAH NURMALA DEWI  
NPM. 1502090020**

Pembimbing I : Drs. H. A. Jamil, M.Sy.  
Pembimbing II : Sainul, S.H., M.A.

Jurusan Hukum Ekonomi Syari'ah  
Fakultas Syariah

**INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) METRO  
1441 H / 2020 M**

## NOTA DINAS

Nomor :  
Lampiran : 1 (satu) berkas  
Hal : **Pengajuan untuk Dimunaqosyahkan  
Saudara Indah Nurmala Dewi**

Kepada Yth.  
Dekan Fakultas Syariah  
Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro  
Di \_  
Tempat

*Assalammu'alaikum Wr. Wb.*

Setelah Kami mengadakan pemeriksaan, bimbingan dan perbaikan seperlunya maka skripsi saudara:

Nama : **INDAH NURMALA DEWI**  
NPM : 1502090020  
Fakultas : Syariah  
Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah (HESy)  
Judul : **TINJAUAN HUKUM EKONOMI SYARIAH TERHADAP  
PENYELESAIAN WANPRESTASI KONTRAK KERJA  
KARYAWAN (Studi Kasus di KSPPS BMT Assyafiiyah  
Berkah Nasional Kotagajah)**

Sudah dapat kami setujui dan dapat diajukan ke Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro untuk dimunaqosyahkan.

Demikianlah harapan kami dan atas perhatiannya, kami ucapkan terima kasih.

*Wassalammu'alaikum Wr. Wb.*


Metro, Januari 2020

Pembimbing I,

Pembimbing II,



**Drs. H. A. Jamil, M.Sy.**  
NIP. 19590815 198903 1 004



**Sainul, SH, MA**  
NIP. 19680706 200003 1 004

## HALAMAN PERSETUJUAN

Judul Skripsi : **TINJAUAN HUKUM EKONOMI SYARIAH TERHADAP  
PENYELESAIAN WANPRESTASI KONTRAK KERJA  
KARYAWAN (Studi Kasus di KSPPS BMT Assyafiiyah  
Berkah Nasional Kotagajah)**

Nama : **INDAH NURMALA DEWI**  
NPM : 1502090020  
Fakultas : Syariah  
Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah (HESy)

## MENYETUJUI

Untuk dimunaqosyahkan dalam sidang munaqosyah Fakultas Syariah  
Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro.

Metro, Januari 2020

Pembimbing I,

Pembimbing II,



**Drs. H. A. Jamil, M.Sy.**  
NIP. 19590815 198903 1 004



**Sainul, SH, MA**  
NIP. 19680706 200003 1 004



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO  
FAKULTAS SYARIAH**

Jl. Ki Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111  
Telp. (0725) 42507; faksimili (0725)47296; website: www.syariah.metrouniv.ac.id E-mail : syariah.iain@metrouniv.ac.id

**PENGESAHAN SKRIPSI**

Nomor : 182/14.28.2/D/ pp.00.9/01/2020

Skripsi dengan judul: TINJAUAN HUKUM EKONOMI SYARIAH TERHADAP PENYELESAIAN WANPRESTASI KONTRAK KERJA KARYAWAN (Studi Kasus di KSPPSBMT Assyafiiyah, Berkah Nasional Kotagajah), disusun oleh : INDAH NURMALA DEWI, NPM : 1502090020, Jurusan Hukum Ekonomi Syaria'ah telah diujikan dalam sidang munaqosah Fakultas Syariah pada Hari/Tanggal : Selasa/14 Januari 2020.

**TIM PENGUJI :**

Ketua/Moderator : Drs. H. A. Jamil, M.Sy.  
Penguji I : Dr. H. Azmi Siradjuddin, Lc. M.Hum  
Penguji II : Sainul, SH, MA  
Sekretaris : Hendra Irawan, MH

(.....)  
(.....)  
(.....)  
(.....)



Mengetahui,  
Dekan Fakultas Syariah

**H. Husnul Fatarib, Ph. D**

NIP. 19740104 199903 1 004

## ABSTRAK

### **TINJAUAN HUKUM EKONOMI SYARIAH TERHADAP PENYELESAIAN WANPRESTASI KONTRAK KERJA KARYAWAN (Studi Kasus di KSPPS BMT Assyafiiyah Berkah Nasional Kotagajah)**

Oleh:

INDAH NURMALA DEWI  
NPM. 1502090020

Pada pasal 36 Hukum Ekonomi Syariah dalam karyawan dapat dikatakan melakukan wanprestasi dikarenakan tidak melakukan apa yang dijanjikan untuk melakukannya, melaksanakan apa yang dijanjikan tetapi tidak sebagai mana yang dijanjikannya, melakukan apa yang dijanjikannya tetapi terlambat atau melakukan sesuatu yang menurut perjanjian tidak diperbolehkan. Karyawan dalam BMT Assyafi'iyah kotagajah melakukan wanprestasi karena melakukan apa yang dijanjikan tetapi terlambat dan melakukan sesuatu yang menurut perjanjian tidak diperbolehkan.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui tinjauan hukum ekonomi syariah terhadap penyelesaian wanprestasi yang dilakukan karyawan di KSPPS BMT Assyafiiyah Berkah Nasional Kotagajah. Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*). Sifat penelitiannya bersifat deskriptif. Pengumpulan data dilakukan dengan menggunakan teknik wawancara dan dokumentasi. Data hasil temuan digambarkan secara deskriptif dan dianalisis menggunakan cara berpikir induktif.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa aturan yang diberlakukan oleh BMT Assyafi'iyah berkah nasional kotagajah kepada karyawan yang melakukan wanprestasi menurut Hukum Ekonomi Syariah d berlakukan karena hal tersebut berdasarkan ketentuan dalam pasal 38 KHES yang mana bahwa pihak yang melakukan kontrak atau perjanjian melakukan ingkar janji dapat dijatuhi sanksi yaitu membayar ganti rugi. Hal ini di berlakukan di BMT Assyafiiyah karena karyawan tersebut telah melakukan penggelapan dana yang merugikan pihak lembaga. Dalam kontrak kerja karyawan sudah dijelaskan jika karyawan melakukan pelanggaran penggelapan dana maka karyawan tersebut harus membayar kerugian atau memberikan barang jaminan yang telah karyawan tersebut lakukan kepada pihak lembaga dalam jangka waktu yang telah ditentukan dan karyawan di beri Surat Pemberhentian/Pemutus Hubungan Kerja (PHK), hal ini diatur dalam Peraturan Pengurus No.033/BMT-ASSY/I/2017 Tentang Pelanggaran dan Sanksi Karyawan KSPPS BMT Assyafi'iyah berkah nasional

## ORISINALITAS PENELITIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : INDAH NURMALA DEWI

NPM : 1502090020

Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah

Fakultas : Syariah

Menyatakan bahwa skripsi ini secara keseluruhan adalah asli hasil penelitian saya kecuali bagian-bagian tertentu yang dirujuk dari sumbernya dan disebutkan dalam daftar pustaka.

Metro, Januari 2020

Yang Menyatakan,



**Indah Nurmala Dewi**

NPM. 1502090020

## MOTTO

### Q.S. Al- An'am 132

﴿ إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ إِخْوَةٌ فَأَصْلِحُوا بَيْنَ أَخَوَيْكُمْ وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ ﴾

Artinya: *orang-orang beriman itu Sesungguhnya bersaudara. sebab itu damaikanlah (perbaikilah hubungan) antara kedua saudaramu itu dan takutlah terhadap Allah, supaya kamu mendapat rahmat. (Q.S. Al-Hujurat: 10)*<sup>1</sup>

---

<sup>1</sup> Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Bandung: CV. Diponegoro, 2005), 412



## **PERSEMBAHAN**

Dengan kerendahan hati dan rasa syukur kepada Allah SWT, peneliti persembahkan skripsi ini kepada:

1. Ayahanda (alm) Regimin dan Ibunda Salbiah sekaligus guru dan pahlawan terbaikku yang senantiasa memberikan dorongan dan doa dalam setiap waktu, serta perjuangan dan pengorbanan yang tiada pernah mengenal lelah lagi mengeluh untuk menghantarkan hingga selsai ke jenjang Strata satu ini, semoga persembahan ini menjadi pengobat lelah serta langkah awal menjadi seperti yang ayahanda dan ibunda harapkan.
2. Kakakku tecinta Dani Kurniawan bukan hanya menjadi kakak namun sekaligus menjadi ayah untukku yang senantiasa memberikan dukungan dan doa di setiap waktu dalam penyusunan skripsi ini.
3. Almamater IAIN Metro.

## **KATA PENGANTAR**

Puji syukur peneliti panjatkan kehadirat Allah SWT, atas taufik hidayah dan inayah-Nya sehingga peneliti dapat menyelesaikan penulisan Skripsi ini. Penulisan skripsi ini adalah sebagai salah satu bagian dari persyaratan untuk menyelesaikan pendidikan jurusan Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah IAIN Metro guna memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H).

Dalam upaya penyelesaian skripsi ini, peneliti telah menerima banyak bantuan dan bimbingan dari berbagai pihak. Oleh karenanya peneliti mengucapkan terima kasih kepada:

1. Ibu Prof. Dr. Hj. Enizar, M.Ag, selaku Rektor IAIN Metro,
2. Bapak H. Husnul Fatarib, Ph.D, selaku Dekan Fakultas Syariah
3. Bapak Sainul, SH, MA, selaku Ketua Jurusan Hukum Ekonomi Syariah, sekaligus Pembimbing II yang telah memberikan bimbingan yang sangat berharga kepada peneliti.
4. Bapak Drs. H. A. Jamil, M.Sy, selaku Pembimbing I yang telah memberikan bimbingan yang sangat berharga kepada peneliti.
5. Pimpinan dan segenap karyawan KSPPS BMT Assyafiiyah Berkah Nasional Kotagajah, yang telah memberikan sarana dan prasarana serta informasi yang dibutuhkan kepada peneliti dalam penyelesaian skripsi ini.
6. Bapak dan Ibu Dosen/Karyawan IAIN Metro yang telah memberikan ilmu pengetahuan dan sarana prasarana selama peneliti menempuh pendidikan.

Kritik dan saran demi perbaikan skripsi ini sangat diharapkan dan diterima dengan kelapangan dada. Akhirnya semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi pengembangan ilmu Hukum Ekonomi Syariah.

Metro, Januari 2020  
Peneliti,

**Indah Nurmala Dewi**  
NPM. 1502090020

## DAFTAR ISI

	<b>Hal.</b>
<b>HALAMAN SAMPUL</b> .....	<b>i</b>
<b>HALAMAN JUDUL</b> .....	<b>ii</b>
<b>NOTA DINAS</b> .....	<b>iii</b>
<b>HALAMAN PERSETUJUAN</b> .....	<b>iv</b>
<b>HALAMAN PENGESAHAN</b> .....	<b>v</b>
<b>ABSTRAK</b> .....	<b>vi</b>
<b>ORISINALITAS PENELITIAN</b> .....	<b>vii</b>
<b>MOTTO</b> .....	<b>viii</b>
<b>PERSEMBAHAN</b> .....	<b>ix</b>
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	<b>x</b>
<b>DAFTAR ISI</b> .....	<b>xii</b>
<b>DAFTAR TABEL</b> .....	<b>xiv</b>
<b>DAFTAR GAMBAR</b> .....	<b>xv</b>
<b>DAFTAR LAMPIRAN</b> .....	<b>xvi</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN</b> .....	<b>1</b>
A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Rumusan Masalah .....	4
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian.....	4
D. Penelitian Relevan .....	5
<b>BAB II LANDASAN TEORI</b> .....	<b>9</b>
A. Wanprestasi pada Akad Syariah.....	9
1. Pengertian Wanprestasi pada Akad Syariah.....	9
2. Macam-Macam Wanprestasi pada Akad Syariah.....	10
B. Upaya Penyelesaian Wanprestasi pada Akad Syariah.....	11
1. Perdamaian ( <i>Ash-Shulhu</i> ) .....	12
2. Tahkim ( <i>Arbitrase</i> ).....	15
3. <i>Al-Qadha</i> (Peradilan).....	16
C. Kontrak Kerja Karyawan.....	16
1. Definisi Kontrak Kerja Karyawan.....	16
2. Dasar Hukum Kontrak Kerja Karyawan .....	18
3. Syarat-syarat Kontrak Kerja Karyawan.....	20
4. Hak, Kewajiban dan Tanggung Jawab Karyawan.....	20

D. Pelanggaran dan Sanksi Karyawan .....	21
1. Pelanggaran Karyawan.....	21
2. Sanksi Karyawan .....	23
<b>BAB III METODE PENELITIAN .....</b>	<b>26</b>
A. Jenis dan Sifat Penelitian.....	26
B. Sumber Data .....	27
C. Teknik Pengumpulan Data .....	28
D. Teknik Analisa Data .....	29
<b>BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN .....</b>	<b>31</b>
A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian .....	31
1. Sejarah Singkat Pendirian KSPPS BMT Assyafiiyah .....	31
2. Visi dan Misi BMT Assyafi'iyah Kotagajah.....	33
3. Struktur Organisasi .....	35
4. Tugas-Tugas Staf/Karyawan BMT Assyafiiyah Berkah Nasional Kotagajah .....	35
5. Produk-Produk di BMT Assyafi'iyah .....	37
B. Penyelesaian Wanprestasi terhadap Kontrak Kerja Karyawan di KSPPS BMT Assyafiiyah Berkah Nasiolan Kotagajah .....	39
1. Penyelesaian Wanprestasi Kontrak Kerja di KSPPS BMT Assyafi'iyah.....	39
2. Penyelesaian Wanprestasi Kotrak Kerja Karyawan Menurut Hukum Ekonomi Syari'ah .....	47
<b>BAB V PENUTUP.....</b>	<b>50</b>
A. Kesimpulan.....	50
B. Saran .....	51

**DAFTAR PUSTAKA**  
**LAMPIRAN-LAMPIRAN**

## DAFTAR TABEL

<b>Tabel</b>	<b>Halaman</b>
4.1. Daftar Nama Karyawan yang Melakukan Wanprestasi.....	46

## **DAFTAR GAMBAR**

<b>Gambar</b>	<b>Halaman</b>
4.1. Struktur Organisasi BMT Assyafi'iyah Berkah Nasional Kotagajah.....	35

## **DAFTAR LAMPIRAN**

1. Surat Bimbingan
2. Outline
3. Alat Pengumpul Data
4. Surat Research
5. Surat Tugas
6. Surat Balasan Izin Research
7. Formulir Konsultasi Bimbingan Skripsi
8. Foto-foto Penelitian
9. Surat Keterangan Bebas Pustaka
10. Riwayat Hidup



# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang Masalah**

Pada suatu perjanjian antara para pihak yang telah melakukan ikatan seringkali melakukan wanprestasi terhadap hak dan kewajiban yang sudah disepakati diantara kedua belah pihak, akibat yang terjadi dapat menimbulkan tidak terlaksananya prestasi salah satu pihak. Wanprestasi merupakan tidak memenuhi sesuatu yang diwajibkan yang telah ditetapkan dalam perikatan.<sup>2</sup>

Wanprestasi berasal dari istilah aslinya dalam bahasa Belanda "wanprestatie", artinya tidak memenuhi kewajiban yang telah ditetapkan dalam perikatan, baik perikatan yang timbul karena perjanjian maupun perikatan yang timbul karena Undang-Undang.<sup>3</sup>

Wanprestasi dalam suatu kontrak adalah salah satu atau semua pihak yang terkait dalam suatu kontrak tidak melakukan sesuatu kewajiban atau prestasi sesuai yang tertulis dalam kontrak yang telah disepakati bersama, akibat tidak dipenuhinya atau tidak dilakukannya kewajiban tersebut akan merugikan hak dari salah satu pihak yang telah bersepakat tersebut. Secara umum bentuk dari suatu wanprestasi dalam suatu kontrak adalah: wanprestasi karena tidak melakukan kewajiban sesuai kontrak, karena tidak sepenuhnya

---

<sup>2</sup>Wawan Muhwan dan Hariri, *Hukum Perikatan*, (Bandung: Pustaka Setia, 2011), 101

<sup>3</sup>A. Qiram Syamsudin Meliala, *Hukum Perjanjian*, (Yogyakarta: Mandar Maju, 2001),

melakukan kewajiban sesuai isi kontrak, wanprestasi karena keliru atau lalai dalam memenuhi kewajibannya.<sup>4</sup>

Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES) menggunakan istilah “ingkar janji” meskipun di beberapa pasal menggunakan istilah “wanprestasi”. Ingkar janji diatur dalam kompilasi hukum ekonomi syariah pasal 36 disebutkan bahwa pihak dapat dianggap melakukan ingkar janji, apabila:

1. tidak melakukan apa yang dijanjikan,
2. melaksanakan apa yang dijanjikan tetapi tidak sebagaimana dijanjikannya,
3. melakukan apa yang dijanjikannya tetapi terlambat, atau
4. melakukan sesuatu yang menurut perjanjian tidak boleh dilakukan.<sup>5</sup>

Dalam KHES pasal 38 Pihak dalam akad yang melakukan ingkar janji dapat dijatuhi sanksi: Membayar Ganti Rugi, Pembatalan Akad, Peralihan Risiko, Denda, Membayar Biaya Perkara.

Ketika telah terjadi cidera janji atas perjanjian yang telah dibuat dan disepakati bersama, para pihak dapat melakukan beberapa upaya untuk menyelesaikan permasalahan tersebut. Upaya untuk menyelesaikan permasalahan ini dapat dilakukan secara litigasi maupun non-litigasi.<sup>6</sup> Penyelesaian sengketa litigasi adalah penyelesaian sengketa atau konflik hukum melalui jalur pengadilan.<sup>7</sup> Sedangkan penyelesaian sengketa secara non-litigasi adalah penyelesaian sengketa diluar pengadilan dan dilakukan

---

<sup>4</sup>Toman Sony Tabunan dan Wilson R.G Tabunan, *Hukum Bisnis*, (Jakarta: Prenadamedia Group 2019), 62

<sup>5</sup>PPHIM, *Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah*, (Jakarta: Prenata Media Group, 2009), 26

<sup>6</sup>Arman Suadi, *Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah: Penemuan dan Kaidah Hukum*, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2018), 35

<sup>7</sup>*Ibid.*, 36

secara damai, contohnya para pihak melakukan perdamaian atau menyelesaikan permasalahan secara tahkim (arbitase).<sup>8</sup>

KSPPS BMT Assyafiiyah Berkah Nasional Kotagajah terdapat empat puluh dua kantor cabang dan di dalamnya terdapat beberapa karyawan yang melakukan wanprestasi dalam kontrak kerja yang telah disepakati bersama, yang menyebabkan kerugian terhadap pihak lembaga.

Berdasarkan hasil wawancara dengan staf KSPPS BMT Assyafi'iyah Berkah Nasional Kotagajahwanprestasi yang dilakukan oleh karyawan diantaranya adalah terdapat beberapa karyawan tidak datang tepat waktu, karyawan tidak datang pada waktu yang telah diperjanjikan dengan berbagai alasan dan terdapat karyawan yang melakukan penggelapan dana.

Karyawan yang melakukan wanprestasi dengan tidak datang tepat waktu maka otomatis gaji karyawan tersebut akan terepotong Rp. 250. 00,- per menit, karyawan yang dengan catatan sering terlambat dengan alasan yang tidak masuk akal akan diberi surat peringatan pertama yang berlaku selama enam bulan, jika surat peringatan pertama itu dipatuhi dan tidak melakukan kesalahan yang sama maka surat tersebut tidak berlaku dan karyawan tersebut bebas dari kesalahan yang sama, namun jika melakukan kesalahan yang sama atau melakukan kesalahan yang lain sebelum enam bulan maka karyawan tersebut harus diberi surat peringatan kedua, jika karyawan tersebut

---

<sup>8</sup>*Ibid.*, 48

melakukan kesalahan yang sama maupun kelain sebelum enam bulan maka karyawan tersebut harus diberi surat peringatan ketiga.<sup>9</sup>

Berdasarkan latar belakang di atas maka penulis tertarik untuk mengangkatnya dalam suatu penulisan skripsi dengan judul: “Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah terhadap Penyelesaian Wanprestasi Kontrak Kerja Karyawan (Studi Kasus di KSPPS BMT Assyafiiyah Berkah Nasional Kotagajah)”.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang diatas, perumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana tinjauan hukum ekonomi syariah terhadap penyelesaian wanprestasi yang dilakukan karyawan di KSPPS BMT Asyafiiyah Berkah Nasional Kotagajah

## **C. Tujuan dan Manfaat Penelitian**

### **1. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan pada permasalahan yang dirumuskan di atas, maka tujuan yang hendak di capai dalam penelitian ini adalah Untuk mengetahui tinjauan hukum ekonomi syariah terhadap penyelesaian wanprestasi yang dilakukan karyawan di KSPPS BMT Assyafiiyah Berkah Nasional Kotagajah.

---

<sup>9</sup> Wawancara dengan Bapak Ahmad Musbikhin sebagai Pimpinan Cabang Kotagajah di BMT Assyafiiyah, 10 Juli 2019

## **2. Manfaat Penelitian**

Adapun manfaat penelitian ini adalah:

### **a. Manfaat Teoritis**

Secara teoritis diharapkan pada penelitian ini dapat memperkaya keilmuan dan juga sebagai tambahan referensi kepustakaan yang berkaitan dengan bagaimana proses penyelesaian wanprestasi kontrak kerja karyawan di KSPPS BMT Assyafiiyah Berkah Nasional Kotagajah.

### **b. Manfaat Praktis**

Penelitian ini di harapkan dapat dijadikan bahan pertimbangan bagi BMT dalam mengoptimalkan upaya dalam menyelesaikan wanprestasi kontrak kerja karyawan pada KSPPS BMT Assyafiiyah Berkah Nasional Kotagajah.

## **D. Penelitian Relevan**

Penelitian relevan merupakan penjelasan singkat mengenai menelitian terdahulu (*prior research*) yang berisi tentang uraian persoalan yang akan di kaji. Terdapat beberapa penelitian yang berhubungan dengan permasalahan yang di angkat dalam pembahasan atau penelitian ini. Oleh karena itu, dalam kajian ini, peneliti memaparkan perkembangan karya ilmiah terkait dengan pembahasan peneliti, yaitu:

1. Andika Putra Eskanugraha (Skripsi Universitas Jember, 2013),“Analisis Yuridis Wanprestasi dalam Perjanjian Jual Beli Pondasi di Atas Tanah Hak Sewa dengan Akta di Bawah Tangan (Kajian Putusan Mahkamah

Agung RI Nomor 410K/Pdt/2012”.<sup>10</sup> Adapun hasil penelitian ini yaitu pertimbangan hukum hakim menyatakan bahwa jual beli antara penggugat dengan tergugat belum terjadi, pernyataan ini tidak sesuai dengan pasal 1458KUH Perdata. Pasal 1458KUH Perdata mengatur terjadinya suatu perjanjian setelah adanya kesepakatan tentang kebendaan dan harganya, meskipun harganya belum dibayar serta barangnya belum di serahkan. Para pihak telah menyepakati mengenai harga dan tertulis pada klasula perjanjian, maka perjanjian tersebut telah terjadi. Dalam pertimbangan majelis hakim menyatrakan pihak penjual harus mengembalikan pembayaran tahap pertama. Kedua belah pihak selaku penggugat dan tergugat tidak pernah menuntutkan pengembalian pembayaran tahap pertama. Maka pertimbangan tersebut menjadi dasar menjatuhkan putusan yang tidak dimintakan oleh pihak penggugat dan tergugat meluluskan lebih dari pada yang diminta.

2. Rio Veiriza (skripsi Universitas Jayabaya Jakarta 2015) dengan judul “Wanprestasi terhadap Perjanjian Pengikatan Jual Beli Apartemen Teluk Intan (Studi Kasus Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Utara Nomor 254/Pdt.G/2009/PN.Jkt.Ut)”.<sup>11</sup> Penelitian ini membahas mengenai putusan Pengadilan Negeri Jakarta Utara No. 254/Pdt.G/2009/PN.Jkt.Ut. Adapun hasil penelitian ini adalah penyebab terjadinya wanprestasi terhadap perjajian pengikatan jual beli apartemen teluk intan, adalah karena lusi

---

<sup>10</sup> Andika Putra Eskanugraha, *Analisis Yuridis Wanprestasi dalam Perdanjian Jual Beli Pondasi di Atas Tanah Hak Sewadengan Akta di Bawah Tangan (Kajian Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 410K/Pdt/2012*, Skripsi (Universitas Jember: 2013)

<sup>11</sup> Rio Veireza, *Wanprestasi terhadap Perjanjian Pengikatan Jual Beli Apartemen Teluk Intan Studi Kasus Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Utara Nomor 254/Pdt.G/2009/PN.Jkt.Ut*, (Skripsi Universitas Jayabaya Jakarta, 2015).

dharmawati sebagai penggugat tidak melanjutkan cicilan apartemen kepada PT. Trika Bumi Pertiwi sebagai tergugat dan hakim menolak gugatan si penggugat yang menyatakan bahwa tergugat melakukan wanprestasi terhadap PPJB Apartemen Teluk Intan, karena Hakim berpendapat, melalui pengamatan di lapangan, jalan masuk ke apartemen mulus, kolam renang sudah di persiapkan untuk di bangun, dan telah terpasang meteran air PAM di Apartemen Teluk Intan. Dalam putusannya, Hakim menyatakan bahwa yang melakukan wannprestasi itu adalah si penggugat, karena ternyata si penggugatlah yang tidak melanjutkan cicilan apartemen kepada tergugat, sebagaimana di jelaskan dalam pasal 9.3 PPJB Apratemen Teluk intan. Kemudian Hakim juga menyatakan PPJB antara Penggutan dengan Tergugat di batalkan, karena jelas dalam Pasal 9.3 PPJB, di nyatakan bahwa perjanjian batal demi hukum apabila pembeli lalai melaksanakan kewajibannya untuk melunasi tunggakannya sebanyak 3 bulan berturut-turut.

3. Dyah Arum Selebesia (Skripsi Universitas Islam Indonesia Yogyakarta 2018) dengan judul “Wanprestasi dalam Perjanjian Kerja pada Pabrik Cambric Gabungan Koperasi Batik Indonesia (Pc. Gkbi) Sleman”.<sup>12</sup> Penelitian ini membahas tentang Wanprestasi dalam Perjanjian Kerja Pada Pabrik Cambric Gabungan Koperasi Batik Indonesia (Pc.Gkbi) Sleman ”Adapun hasil penelitian ini adalah penyebab terjadinya wanprestasi terhadap buruh kepada perusahaan, seiring berjalannya waktu

---

<sup>12</sup>Dyah Arum Selebesia, *Wanprestasi dalam Perjanjian Kerja Pada Pabrik Cambric Gabungan Koperasi Batik Indonesia (Pc. Gkbi) Sleman*, (Skripsi Universitas Islam Indonesia Yogyakarta, 2018)

setelah perjanjian kerja telah dibuat dan disetujui oleh pihak perusahaan dan pekerja/buruh, ternyata ada pekerja/buruh yang melanggar perjanjian kerja. Diketahui si pekerja/buruh melakukan beberapa kali pelanggaran terlebih dahulu dan dari pihak perusahaan mengambil langkah untuk memberikan peringatan pada si pekerja/buruh. Memang tak hanya satu pekerja/buruh yang melanggar ketentuan perjanjian kerja namun hanya ada yang benar-benar telah melakukan pelanggaran perjanjian baik perjanjian kerja maupun perjanjian kerja bersama. Sumber data yang diambil langsung pada Pabrik Cambric Gabungan Koperasi Batik Indonesia (PC. GKBI), pada kasus atas nama saudara Rio Oktovian bagian Sie IT Support/Personalia, yang mana saudara Rio Oktovian ini tidak masuk kerja selama 5 bulan dan disiplin masuk kerja atau dengan kata lain sering terlambat masuk kerja. Kemudian kasus atas nama Eko Budi Setiawan bagian Asst. Kasie Personalia/Unit Personalia, yang mana saudara Eko Budi Setiawan tidak memberikan upah tunjangan jabatan kepada salah satu karyawan bernama saudara Suyoto.

Berdasarkan uraian di atas, maka dapat diketahui bahwa yang menjadi fokus dalam penelitian ini adalah tinjauan hukum ekonomi syariah terhadap wanprestasi terhadap kontrak kerja karyawan di KSPPS BMT Assyafi'iyah Kotagajah Lampung Tengah. Dengan demikian dapat diketahui bahwa karya ilmiah yang peneliti lakukan ini berbeda dengan penelitian-penelitian yang pernah diteliti sebelumnya, khususnya di IAIN Metro.



## **BAB II**

### **LANDASAN TEORI**

#### **A. Wanprestasi pada Akad Syariah**

##### **1. Pengertian Wanprestasi pada Akad Syariah**

Wanprestasi atau yang disebut juga dengan istilah *breach of contract* yang dimaksudkan adalah tidak dilaksanakan prestasi atau kewajiban sebagaimana mestinya yang dibebankan oleh kontrak terhadap pihak-pihak tertentu seperti yang disebutkan dalam kontrak yang bersangkutan. Wanprestasi berasal dari kata bahasa “wanperstatie” yang artinya prestasi buruk, dimana sikap seseorang yang tidak memenuhi atau lalai dalam melaksanakan kewajiban sebagaimana yang telah ditentukan dalam perjanjian diantara kreditur dan debitur.<sup>13</sup>

Ada macam-macam istilah dan pengertian wanprestasi yang berkembang di kalangan para sarjana hukum sehingga menimbulkan ketidak seragaman dan berakibat bervariasinya istilah yang digunakan dan lazim berkembang dikalangan praktisi hukum, ada yang menggunakan istilah cedera janji, ingkar janji, melanggar janji.

kompilasi hukum ekonomi syariah (KHES) menggunakan istilah “ingkar janji” meskipun di beberapa pasal menggunakan istilah “wanprestasi”. Ingkar janji diatur dalam kompilasi hukum ekonomi

---

<sup>13</sup> Arman Suadi, *Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah: Penemuan dan Kaidah Hukum*, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2018), 108

syariah pasal 36 sampai pasal 38 yang menjelaskan tentang ingkar janji dan sanksinya.<sup>14</sup>

Berdasarkan uraian di atas wanprestasi adalah kelalaian anggota terhadap perjanjian yang telah disepakat diawal akad.

## **2. Macam-Macam Wanprestasi pada Akad Syariah**

Untuk menetapkan seseorang itu telah melakukan wanprestasi dapat diketahui melalui tiga keadaan sebagai berikut:<sup>15</sup>

a. Tidak melakukan apa yang dijanjikan

Tidak melakukan kewajiban yang telah dijanjikannya untuk dipenuhi dalam suatu perjanjian atau tidak memenuhi kewajiban yang ditetapkan undang-undang dalam perikatan yang timbul karena undang-undang.

b. Melaksanakan apa yang dijanjikannya tapi tidak sebagaimana dijanjikannya

Melaksanakan atau memenuhi apa yang diperjanjikan atau apa yang ditentukan oleh undang-undang, tetapi tidak sebagaimana mestinya menurut kualitas yang ditentukan dalam perjanjian atau menurut kualitas yang ditetapkan oleh undang-undang.

c. Melakukan apa yang dijanjikannya tetapi terlambat

Memenuhi prestasi tetapi terlambat, waktu yang ditetapkan dalam perjanjian tidak dipenuhi.<sup>16</sup> Artinya, prestasi dilaksanakan dan

---

<sup>14</sup> PPHIMM, *Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah*, (Jakarta: Kencana, 2009), 26

<sup>15</sup> Arman Suadi, *Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah: Penemuan dan Kaidah Hukum*, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2018), 113

<sup>16</sup> *Ibid.*, 114

obyek yang diperjanjikan benar, tetapi pelaksanaannya tidak sesuai dengan waktu yang diperjanjikan.

- d. Melakukan sesuatu yang menurut perjanjian tidak diperbolehkan

Melakukan sesuatu yang tidak diperbolehkan dalam perjanjian.

Artinya melanggar aturan yang telah diperjanjikan karena telah melanggar melakukan sesuatu yang menurut perjanjian tidak boleh dilakukan.

## **B. Upaya Penyelesaian Wanprestasi pada Akad Syariah**

Bagi karyawan yang melakukan pelanggaran disiplin atau melakukan perbuatan yang dikategorikan merugikan perusahaan dapat diberikan sanksi sesuai dengan peraturan perusahaan atau kesepakatan kerja yang berlaku. Sanksi yang harus diterapkan perusahaan apabila sesuai teori adalah bertahap, dari sanksi berupa teguran secara verbal hingga sanksi tertulis berupa surat peringatan dapat diberikan kepada karyawan sesuai dengan tingkat kesalahan yang dilakukan. Surat peringatan merupakan surat yang dibuat untuk karyawan yang telah melakukan kesalahan atau pelanggaran terhadap aturan perusahaan.<sup>17</sup> Surat peringatan bertujuan untuk memberikan efek jera kepada karyawan. Setiap karyawan yang melanggar aturan akan mendapat sanksi. Jika karyawan terbukti melakukan kesalahan besar seperti penggelapan maka bisa terkena PHK. Namun untuk melakukan PHK, perusahaan memberikan surat peringatan (SP) kepada karyawan sebanyak tiga kali berturut-turut. Masa berlaku masing-masing SP selama 6 bulan. Jika masih melewati masa berlaku,

---

<sup>17</sup> Maulidyah Amalian Rizqi, Buku Pintar Human Resources Development: Praktik Singkat Divisi Sumber Daya Manusia, (Yogyakarta : CV Budi Utama 2019), 20

kemudian karyawan melakukan pelanggaran kembali maka kepadanya akan diberikan SP seperti di awal. Pada perusahaan tertentu terdapat pula sanksi berupa skorsing untuk memberikan efek jera dan hal tersebut biasanya terjadi apabila surat peringatan tidak dihiraukan. Berdasarkan Undang Undang No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan pasal 161, karyawan yang melakukan kesalahan di berikan surat peringatan terlebih dahulu sebelum dikenakan PHK.<sup>18</sup>

### **1. Perdamaian (*Ash-Shulhu*)**

Menurut bahasa *sulh* berarti meredam pertikaian, sedangkan menurut istilah yaitu jenis akad atau perjanjian untuk mengakhiri perselisihan atau pertengkaran antara dua pihak yang bersengketa secara damai.<sup>19</sup>

Para pihak yang mengadakan perdamaian dalam syariat Islam diistilahkan *mushalih*, sedangkan persoalan yang di perselisihkan disebut *mushalih anhu*, dan perbuatan yang dilakukan oleh salah satu pihak terhadap pihak yang lain untuk mengakhiri perikatan dinamakan *mushalih alaihi* atau di sebut juga dengan *badalush shulh*.

Ada tiga rukun yang harus di penuhi dalam melakukan perjanjian perdamaian, yaitu:

- 1) adanya ijab
- 2) adanya qobul

---

<sup>18</sup> Indra Yana, Hak dan Kewajiban Karyawan, (Jakarta : Raih Asa Sukses, 2010), 41

<sup>19</sup> Abdul Manan, *Hukum Ekonomi Syariah: dalam Perspektif Kewenangan Peradilan Agama*, (Jakarta: Kencana, 2012), 427

3) adanya lafal.<sup>20</sup>

Jika ketiga rukun ini sudah dipenuhi, maka perjanjian perdamaian telah berlangsung sebagaimana yang di harapkan. Dari perjanjian perdamaian akan lahir ikatan hukum yang masing-masing pihak berkewajiban untuk melaksanakannya. Perjanjian perdamaian yang sudah disepakati tidak dapat dibatalkan secara sepihak. Apabila ada pihak yang tidak menyetujui dengan isi perjanjian itu, maka pembatalan perjanjian harus atas persetujuan kedua belah pihak.

Syarat-syarat sahnya suatu perjanjian dapat diklasifikasi kepada hal sebagai berikut:

a. Hal yang menyangkut subyek.

Tentang subjek atau orang yang melakukan perdamaian harus orang yang cakap bertindak menurut hukum. Selain dari itu, orang yang melaksanakan perdamaian harus mempunyai kekuasaan atau mempunyai wewenang untuk melepaskan haknya atau hal-hal yang dimaksudkan dalam perdamaian tersebut. Belum tentu orang yang cakap bertindak mempunyai kekuasaan atau wewenang.

b. Hal yang menyangkut objek.<sup>21</sup>

Tentang objek dari perdamaian harus memenuhi ketentuan-ketentuan yakni: pertama, berbentuk harta, baik berwujud maupun yang tidak berwujud seperti hak milik intelektual, yang dapat dinilai atau dihargai, dapat diserahkan dan bermanfaat; kedua, dapat

---

<sup>20</sup> Surwadi K. Lubis dan Farid Wajdi, *Hukum Ekonomi Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2012), 192

<sup>21</sup> Abdul Manan, *Hukum Ekonomi Syariah.*, 428

diketahui secara jelas sehingga tidak melahirkan kesamaran dan ketidakjelasan, yang pada akhirnya dapat pula melahirkan pertikaian baru terhadap objek yang sama.

c. Persoalan yang boleh didamaikan (*di-sulh-kan*).

Para ahli hukum Islam sepakat bahwa hal-hal yang dapat dan boleh didamaikan hanya dalam bentuk pertikaian harta benda yang dapat dinilai dan sebatas hanya kepada hak-hak manusia yang dapat diganti. Dengan kata lain, persoalan perdamaian itu hanya dapat diperbolehkan dalam bidang muamalah saja, sedangkan hal-hal yang menyangkal hak-hak Allah tidak dapat didamaikan.

d. Pelaksanaan perdamaian.

Pelaksanaan perjanjian damai bisa dilaksanakan dengan cara, yakni diluar sidang pengadilan atau melalui sidang pengadilan. Diluar sidang pengadilan, penyelesaian sengketa dapat dilaksanakan baik oleh mereka sendiri (yang melakukan perdamaian) tanpa melibatkan pihak lain, atau meminta bantuan orang lain untuk menjadi penengah (*wasit*), itulah yang kemudian disebut dengan arbitrase, atau dalam syariat Islam disebut hakam.

Perjanjian perdamaian (*sulh*) yang dilaksanakan sendiri oleh ke-dua belah pihak yang berselisih atau bersengketa, dalam praktik di beberapa negara Islam, terutama dalam hal perbankan syariah disebut dengan "*tafawud*" dan "*taufiq*" (*perundingan dan penyesuaian*). Kedua hal yang terakhir ini biasanya di pakai dalam

mengatasi persengketaan antara interen bank, khususnya bank dan lembaga-lembaga keuangan pemerintah.

## 2. Tahkim (*Arbitrase*)

Menurut Islam "*arbitrase*" dapat dipadankan dengan istilah "*tahkim*". berasal dari kata "*hakkama*", secara etimologi *tahkim* berarti menjadikan seseorang sebagai pencegah suatu sengketa. Secara umum tahkim memiliki pengertian yang sama dengan arbitas, yaitu pemutusan suatu persengketaan oleh seseorang atau beberapa orang yang ditunjuk oleh pihak-pihak yang bersengketa diluar hakim atau pengadilan.<sup>22</sup>

Sebabnya hukum Islam melembagakan tahkim sebagai landasan yang positif karena,

- a. Kedua pihak menyadari sepenuhnya pada penyelesaian yang terhormat dan bertanggung jawab.
- b. Secara sukarela akan menyerahkan penyelesaian persengketaan kepada orang atau lembaga yang disetujui atau dipercayai.
- c. Secara sukarela akan melaksanakan putusan dari arbiter, sebagai konsekuensi atas kesepakatan mengangkat arbiter, kesepakatan mengandung janji dan janji harus ditepati.
- d. Menghargai hak orang lain sekalipun orang lain adalah lawannya.
- e. Tidak ingin merasa benar sendiri dan mengabaikan kebenaran yang mungkin ada pada orang lain.

---

<sup>22</sup> Abdul Manan, *Hukum Ekonomi Syariah.*, 431

- f. Memiliki kesadaran hukum dan sekaligus kesadaran bernegara atau bermasyarakat, sehingga dapat dihindari tindakan untuk main hakim sendiri (*eigenrechting*).
- g. Pelaksanaan tahkim atau arbitase didalamnya mengandung makna musyawarah atau perdamaian.

## C. Kontrak Kerja Karyawan

### 1. Definisi Kontrak Kerja Karyawan

Istilah kontrak kerja berasal dari bahasa Inggris, yaitu *contract*. Dalam bahasa Belanda disebut dengan *overeenkomst* (perjanjian).<sup>23</sup> Perjanjian kerja ini sering juga diistilahkan dengan perjanjian untuk melakukan pekerjaan, dan lazim juga digunakan istilah perjanjian pemburuhan.

Secara umum yang dimaksud dengan “perjanjian kerja” adalah perjanjian yang diadakan oleh dua orang pihak atau lebih, yang mana satu pihak berjanji untuk melakukan pekerjaan tersebut.<sup>24</sup>

Kontrak kerja dalam hukum Islam dikenal dengan istilah *ijarah* artinya upah, sewa jasa atau imbalan.<sup>25</sup> Perjanjian kerja merupakan salah satu bentuk *ijarah* (*perjanjian sewa*) dengan bentuk objek tenaga manusia, yang ada kalanya perjanjian dengan orang-orang tertentu untuk mengerjakan pekerjaan khusus bagi seseorang atau beberapa

---

<sup>23</sup> Salim, dkk, *Perancangan Kontrak & Memprandum of Understanding (Mou)*. (Jakarta: Sinar Grafika, 2007), 7

<sup>24</sup> Chairuman Pasaribu dan Suhrawardi k. Lubis, *Hukum Perjanjian dalam Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika 2004), 153

<sup>25</sup> M. Ali Hasan, *Fiqh Muamalah, Berbagai Transaksi dalam Islam*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2003), 227



orang *mustakjir* tertentu tidak untuk *mustkjr* lain, dan ada kalanya perjanjian dengan orang-orang tertentu untuk melakukan pekerjaan pekerjaan yang tidak khusus bagi seseorang atau beberapa orang *mustakjir* tertentu.<sup>26</sup>

Perjanjian diantara pekerja dan pengusaha secara lisan atau tulisan, baik untuk waktu tertentu maupun untuk waktu tidak tertentu yang memuat syarat-syarat kerja, hak, dan kewajiban. Setiap perusahaan wajib untuk memberikan kontrak kerja di hari pertama calon karyawan bekerja. Dalam kontrak kerja biasanya tertulis dengan jelas pekerja yang memiliki hak dalam mendapat kebijakan perusahaan yang sesuai dengan Undang-Undang Ketenagakerjaan yang masih berlaku di Indonesia. Didalamnya juga memuat mengenai prosedur kerja dan kode disiplin yang ditetapkan oleh perusahaan.

Berdasarkan Undang-Undang No. 13 tahun 2003 yang mengatur tentang Ketenagakerjaan Pasal 52 Ayat 1 juga menegaskan bahwa sebuah perjanjian kerja harus dibuat atas dasar:

- a. Kesepakatan dari kedua belah pihak.
- b. Kemampuan atau kecakapan melakukan perbuatan hukum.
- c. Adanya pekerjaan yang diperjanjikan.
- d. Pekerjaan yang diperjanjikan tersebut tidak bertentangan dengan ketertiban umum, kesusilaan dan peraturan Undang-Undang yang berlaku.

---

<sup>26</sup> Abdul Ghofur Anshori, *Hukum Perjanjian Islam di Indonesia (Konsep, Regulasi dan Implementasi)*, (Jogyakarta: Gajah Mada Universiti Press 2018), 1301

## 2. Dasar Hukum Kontrak Kerja Karyawan

Dapat kita pahami bahwa yang menjadi subjek hukum dalam perkara ekonomi syariah bukan hanya orang-orang islam saja, melainkan orang-orang menunduka diri kepada hukum islam (menggunakan akad syariah) serta dipertegas pada saat pembuatan akad dalam perjanjian bahwa suatu saat ketika terjadi sengketa.

Hal tersebut dapat dilakukan karena setiap akad atau perjanjian dibuat dan dilakukan ats kehendak dari para pihak yang terhindar dari keterpaksaan. Artinya dalam membuat akad atau perjanjian para pihak diberikan kebebasan untuk membuat akad atau perjanjian (*al-huriyyah*) selama itu disepakati oleh para pihak serta tidak bertentangan dengan hukum.<sup>27</sup>

Adapun dasar hukum tentang perjanjian kerja ini dalam teks Al-Qur'an dan sunnah:

### a. Al-Qur'an

أَهُمْ يَقْسِمُونَ رَحْمَتَ رَبِّكَ ۗ نَحْنُ قَسَمْنَا بَيْنَهُمْ مَعِيشَتَهُمْ فِي الْحَيَاةِ  
الدُّنْيَا ۗ وَرَفَعْنَا بَعْضَهُمْ فَوْقَ بَعْضٍ دَرَجَاتٍ لِيَتَّخِذَ بَعْضُهُمْ  
بَعْضًا سَخِرِيًّا ۗ وَرَحِمْتَ رَبِّكَ خَيْرٌ مِّمَّا يَجْمَعُونَ ﴿٣١﴾

Artinya: “Apakah mereka yang membagi-bagi rahmat Tuhanmu? Kami telah menentukan antara mereka penghidupan mereka dalam kehidupan dunia, dan Kami telah meninggikan sebahagian mereka atas sebagian yang lain beberapa derajat, agar sebahagian mereka dapat mempergunakan sebagian yang lain. dan

---

<sup>27</sup> PPHIMM, Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah, 22

rahmat Tuhanmu lebih baik dari apa yang mereka kumpulkan”. (QS. Az-Zukhruf [43]: 32)<sup>28</sup>

b. Hadis

أَعْطُوا الْأَجِيرَ أَجْرَهُ قَبْلَ أَنْ يَجِفَّ عَرْقُهُ. وَأَعْلِمُوهُ أَجْرَهُ وَهُوَ فِي عَمَلِهِ.  
(رواه البيهقي)

Artinya: “Berikanlah upah pekerja sebelum keringatnya kering, dan beritahukanlah upahnya sewaktu ia masih bekerja”. (HR. Baihaqi)<sup>29</sup>

### 3. Syarat-Syarat Sah Kontrak Kerja Karyawan

Adapun yang menjadi syarat sahnya adalah:<sup>30</sup>

- a. Pekerjaan yang diperjanjikan termasuk jenis pekerjaan yang mubah atau halal menurut ketentuan syarak’, berguna bagi perorangan ataupun masyarakat . pekerjaan-pekerjaan yang haram menurut ketentuan syarak’ tidak dapat menjadi obyek perjanjian kerja.
- b. Manfaat kerja yang diperjanjikan dapat diketahui dengan jelas, keelasan manfaat pekerjaan ini dapat diketahui dengan cara mengadakan pembatasan waktu atau jenis pekerjaan yang harus dilakukan.
- c. Upah sebagai imbalan pekerjaan harus diketahui dengan jelas, termasuk jumlahnya, wujudnya, dan juga waktu pembayarannya.

---

<sup>28</sup> Departemen Agama RI, *Al-Qur’an dan Terjemahnya*, (Bandung: CV. Diponegoro, 2005), 392

<sup>29</sup> Al-Hasyimi dan Sayyid Ahmad, *Syarah Mukhtaarul Ahaadiits*, (Bandung: Sinar Baru, 1993), 604-605

<sup>30</sup> Chairuman Pasaribu dan Suhrawardi k. Lubis, *Hukum Perjanjian dalam Islam*, 155

#### **4. Hak, Kewajiban dan Tanggung Jawab Karyawan**

##### **a. Hak-hak Karyawan**

- 1) Hak untuk memperoleh pekerjaan.
- 2) Hak atas upah sesuai dengan yang ada dalam perjanjian.
- 3) Hak untuk diperlakukan secara baik dalam lingkungan pekerjaan.
- 4) Hak atas jaminan sosial, terutama sekali menyangkut bahaya-bahaya yang dialami oleh pekerja dalam melakukan pekerjaan.<sup>31</sup>

##### **b. Kewajiban dan Tanggung Jawab Karyawan**

- 1) Mengerjakan sendiri pekerjaan yang ada dalam perjanjian jika pekerjaan tersebut merupakan pekerjaan yang khas.
- 2) Benar-benar bekerja sesuai dengan waktu perjanjian.
- 3) Mengerjakan pekerjaan dengan tekun, cermat, dan teliti.
- 4) Menjaga keselamatan barang yang dipercayakan kepadanya untuk dikerjakannya, sedangkan bentuk pekerjaan berupa unsur, hendaklah mengurus urusan tersebut sebagaimana mestinya.
- 5) Mengganti kerugian jika ada barang yang rusak, apabila kerusakan tersebut dilakukan dengan kesengajaan atau kelengahan.

#### **D. Pelanggaran dan Sanksi karyawan**

##### **1. Pelanggaran Karyawan**

Dalam pasal 158 ayat (1) samapi (2) berbunyi :

- (1) Pengusaha dapat memutuskan hubungan kerja terhadap pekerja/buruh dengan alasan pekerja/buruh telah melakukan kesalahan berat sebagai berikut:<sup>32</sup>

---

<sup>31</sup> Surwadi K. Lubis dan Farid Wajdi, *Hukum Ekonomi Islam*, 166

<sup>32</sup> Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan pasal 158 ayat 1 sampai 2

- a. melakukan penipuan, pencurian, atau penggelapan barang dan/atau uang milik perusahaan;
  - b. memberikan keterangan palsu atau yang dipalsukan sehingga merugikan perusahaan;
  - c. mabuk, meminum minuman keras yang memabukkan, memakai dan/atau mengedarkan narkotika, psikotropika, dan zat adiktif lainnya di lingkungan kerja;
  - d. melakukan perbuatan asusila atau perjudian di lingkungan kerja;
  - e. menyerang, menganiaya, mengancam, atau mengintimidasi teman sekerja atau pengusaha di lingkungan kerja;
  - f. membujuk teman sekerja atau pengusaha untuk melakukan perbuatan yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan;
  - g. dengan ceroboh atau sengaja merusak atau membiarkan dalam keadaan bahaya barang milik perusahaan yang menimbulkan kerugian bagi perusahaan;
  - h. dengan ceroboh atau sengaja membiarkan teman sekerja atau pengusaha dalam keadaan bahaya di tempat kerja;
  - i. membongkar atau membocorkan rahasia perusahaan yang seharusnya dirahasiakan kecuali untuk kepentingan negara; atau
  - j. melakukan perbuatan lainnya di lingkungan perusahaan yang diancam pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih.
- (2) Kesalahan berat sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) harus didukung dengan bukti sebagai berikut:
- a. pekerja/buruh tertangkap tangan;
  - b. ada pengakuan dari pekerja/buruh yang bersangkutan; atau
  - c. bukti lain berupa laporan kejadian yang dibuat oleh pihak yang berwenang dip perusahaan yang bersangkutan dan didukung oleh sekurang-kurangnya 2 (dua) orang saksi.

## 2. Sanksi Karyawan

Karyawan yang melanggar aturan di berikan sanksi berupa teguran secara verbal hingga sanksi tertulis berupa surat peringatan dapat diberikan kepada karyawan sesuai dengan tingkat kesalahan yang dilakukan teguran, surat peringatan berlaku selama 6 bulan. Jika masih melewati masa berlaku, kemudian karyawan melakukan pelanggaran kembali maka kepadanya akan diberikan SP seperti di awal. Pada perusahaan tertentu terdapat pula sanksi berupa skorsing untuk

memberikan efek jera dan hal tersebut biasanya terjadi apabila surat peringatan tidak dihiraukan.

Bentuk-bentuk sanksi karyawan antara lain sebagai berikut:

a. Sanksi administratif

Sanksi administratif berlaku untuk jangka waktu mengikuti masa berlaku surat peringatan dan atau jenis frekuensi, besar kecilnya resiko dan unsur sengaja atau tidaknya pelanggaran. Yang termasuk sanksi administratif adalah :<sup>33</sup>

- 1) pengurangan komponen gaji,
- 2) penurunan grade/jabatan. Tunjangan jabatan akan turun sesuai jabatan.
- 3) Penurunan pangkat/golongan.
- 4) Pencabutan fasilitas
- 5) Mutasi tugas kerja
- 6) Tidak mendapatkan bonus
- 7) Membayar kerugian yang ditimbulkan.

b. Sanksi revisi

Sanksi revisi adalah sanksi perbaikan dan atau perlengkapan berkas atau data. Yang termasuk sanksi revisi adalah:

- 1) Perbaikan tentang tugas, pokok, fungsi atau sudah menjadi tanggung jawab pekerjaannya.
- 2) Perlengkapan dokumen yang belum lengkap.
- 3) Melengkapi data baik manual maupun sistem.

c. Sanksi skorsing

Sanksi skorsing adalah pemberhentian/pembebasan tugas sementara. Sanksi skorsing dapat diberikan setelah karyawan mendapatkan Surat Peringatan ke III, atau selama menunggu penyelesaian pemutusan hubungan kerja (PHK) dan atau atas pertimbangan keamanan dan keselamatan. Sanksi skorsing berlaku untuk jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan. Selama masa skorsing, karyawan dilarang untuk hadir ditempat kerjanya tanpa persetujuan dari koperasi. Pemberhentian sementara atau skorsing di kenakan pada karyawan karena:

- 1) Karyawan melakukan pelanggaran berat terhadap peraturan atau tidak menjalankan kewajiban sebagaimana mestinya dan tindakan yang merugikan.
- 2) Karyawan ditahan oleh pihak yang berwajib atas pidana langsung atau tidak langsung.

d. Sanksi pemberhentian (Pemutus Hubungan kerja)

---

<sup>33</sup> Sistem Operasional Prosedur KSPPS BMT Assyafiiyah Berkah Nasional Kotagajah No.033/BMT/ASSY/I/2017 Tentang Pelanggaran dan Sanksi Karyawan, h.191

Sanksi pemutusan hubungan kerja dapat dijatuhkan kepada karyawan yang melakukan pelanggaran-pelanggaran sebagai berikut :

- 1) Melakukan pelanggaran berat.
- 2) Karyawan yang dalam masa saksi surat peringatan tertulis III, masih melakukan pelanggaran atau tindakan indisipliner lainnya, dapat dikenakan sanksi pemutusan hubungan kerja.
- 3) Karyawan yang mangkir selama 5 (lima) hari kerja atau lebih secara berturut-turut tanpa keterangan secara tertulis yang dilengkapi dengan bukti sah dan telah dipanggil oleh lembaga 2 (dua) kali secara patut dan tertulis, dapat dikenakan saksi pemutusan hubungan kerja.
- 4) Karyawan yang setatusnya sebagai anggota maka secara langsung/otomatis dikeluarkan dari keanggotaan apabila mendapat pemutusan hubungan kerja.

Sanksi karyawan, dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah pasal

38 dijelaskan bahwa pihak dalam akad yang melakukan ingkar janji dapat dijatuhi sanksi.<sup>34</sup>

- a. Membayaran Ganti Rugi
- b. Pembatalan Akad
- c. Peralihan Risiko
- d. Denda

---

<sup>34</sup> PPHIMM, Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah, 26

## **BAB III**

### **METODE PENELITIAN**

#### **A. Jenis dan Sifat Penelitian**

##### **1. Jenis Penelitian**

Jenis penelitian yang akan digunakan adalah penelitian lapangan (*field research*). Penelitian lapangan yaitu penelitian yang dilakukan di lokasi penelitian, suatu tempat yang dipilih sebagai lokasi untuk menyelidiki gejala yang terjadi ditengah masyarakat.<sup>35</sup> Karena dalam penelitian ini, peneliti berusaha mengumpulkan data dari fakta yang ada dilapangan untuk mengungkap suatu masalah yang ada dilapangan. Penelitian lapangan ini akan dilakukan di KSPPS BMT Assyafi'iyah Kotagajah Lampung Tengah.

##### **2. Sifat Penelitian**

Penelitian ini bersifat deskriptif kualitatif. Menurut Husein Umar, deskriptif adalah “menggambarkan sifat sesuatu yang berlangsung pada saat penelitian dilakukan dan memeriksa sebab-sebab dari suatu gejala tertentu.<sup>36</sup> Penelitian deskriptif pada umumnya dilakukan dengan tujuan utama yaitu untuk membuat pencandraan secara sistematis. Sedangkan penelitian kualitatif adalah penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang

---

<sup>35</sup> Kartini Kartono, *Pengantar Metodologi Riset Sosial*, (Bandung: Mandar Maju, 1996),

<sup>36</sup> Husein Umar, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2009),



dapat diamati.<sup>37</sup> Jadi penelitian deskriptif kualitatif adalah mendeskripsikan atau memberi gambaran mengenai objek dari data atau sampel yang terkumpul dalam bentuk informasi kalimat bukan angka baik tertulis atau lisan Metode deskriptif kualitatif dalam penelitian ini digunakan untuk mendeskripsikan Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Penyelesaian Wnprestasi Kontrak Kerja Karyawan di KSPPS BMT Assyafi'iyah Kotagajah Lampung Tengah sebagai hasil penelitian yang dilakukan oleh peneliti.

## **B. Sumber Data**

Sumber data adalah salah satu hal yang paling vital dalam penelitian.<sup>38</sup> Yang di maksud sumber data dalam penelitian ini adalah subyek dari mana data yang diperoleh.<sup>39</sup> Sumber data merupakan hal yang sangat penting untuk diketahui agar tidak terjadi kesalahan dalam memilih sumber data yang sesuai dengan tujuan penelitian. Pada penelitian ini peneliti menggunakan dua sumber data, yaitu :

### **1. Sumber Data Primer**

Sumber data primer adalah sumber data yang langsung memberikan data pengumpul data.<sup>40</sup> Sumber data primer dalam penelitian

---

<sup>37</sup> Uhar Suharsaputra, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan Tindakan*, (Bandung: PT Refika Aditama, 2012) 181

<sup>38</sup> Burhan Bungin, *Metode Penelitian Sosial Dan Ekonomi*, (Jakarta : Kencana, 2013), 129

<sup>39</sup> Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*, (Jakarta: PT Rineka Cipta, 2013), 172

<sup>40</sup> Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan RAD*, (Bandung : Alfabeta, 2013), 225

ini adalah Pimpinan cabang BMT Assyafi'iyah Kotagajah Bapak Ahmad Musbikhin dan Bapak Eko Fitriono sebagai kepala devis HRD .

## **2. Sumber Data Sekunder**

Sumber data sekunder yaitu buku-buku yang berhubungan dengan objek peneliti, hasil 3 buku yang berhubungan dengan objek peneliti, hasil penelitian dalam bentuk laporan, skripsi, dan peraturan perundang-undangan.<sup>41</sup> Sumber data yang dimaksud dari penelitian ini adalah sumber data yang didapat dari buku-buku yang terkait dengan penelitian penulis diantaranya yaitu: Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah, Hukum Ekonomi Islam dan Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah. Dan juga karyawan di KSPPS BMT Assyafiiyah Berkah Nasional Kotagajah.

## **C. Teknik Pengumpulan Data**

Teknik pengumpulan data merupakan langkah dalam penelitian, karena tujuan utama dari penelitian adalah mendapatkan data dan informasi. Tehnik yang digunakan untuk mengumpulkan data dalam penelitian ini adalah penelitian dengan menggunakan metode wawancara dan metode dokumentasi. Karena Sesuai dengan permasalahan dan tujuan penelitian, pengumpulan data yang digunakan sebagai berikut:

### **1. Tekhnik Wawancara/Interview**

Wawancara adalah percakapan dengan maksud tertentu. Percakapan itu dilakukan oleh dua belah pihak, yaitu pewawancara (interviewer) yang mengajukan pertanyaan dan terwawancara

---

<sup>41</sup> Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*, (Jakarta: PT Rineka Cipta, 2013), 108

(interviewee) yang memberikan jawaban atas pertanyaan itu.<sup>42</sup> Jadi wawancara dapat diartikan sebagai proses komunikasi tanya jawab yang bertujuan memperoleh informasi atau keterangan akan suatu hal.

Metode interview yang digunakan adalah metode interview bebas terpimpin yaitu kombinasi antara interview bebas dan interview terpimpin.<sup>43</sup> Interview berjalan dengan bebas tetapi masih dalam bingkai persoalan penelitian. Dalam penelitian ini dilakukan interview dengan Bapak Ahamd Musbikhin sebagai Kepala Cabang BMT Assyafi'iyah, Bapak Eko Fitriyono sebagai kepala divisi HRD dan karyawan di BMT Assyafi'iyah .

## **2. Metode Dokumentasi**

Teknik pengumpulan data dengan metode dokumen adalah teknik pengumpulan data dengan mempelajari catatan-catatan data pribadi responden, seperti yang dilakukan oleh seorang psikolog dalam meneliti perkembangan klient melalui catatan pribadinya.<sup>44</sup> Dokumentasi yang diperlukan dalam pengumpulan data adalah dokumen-dokumen seperti catatan berupa sejarah berdirinya BMT, visi dan misi BMT, dan data karyawan yang telah melakukan wanprestasi di BMT.

### **D. Teknik Analisis Data**

Analisis data adalah upaya yang dilakukan dengan jalan bekerja dengan data menemukan pola, memilah-milahnya menjadi satuan yang dapat

---

<sup>42</sup> Lexy J. Moleong, *Metodelogi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: PT Remaja Rosda Karya, 2012), 186

<sup>43</sup> Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik.*, 199

<sup>44</sup> Abdurrahmat Fathoni, *Metode Penelitian dan Teknik Penyusunan Skripsi*, (Jakarta: PT. Rineka Cipta, 2011), 96.

dikelola, menemukan yang penting dan apa yang dipelajari, dan memutuskan apa yang diceritakan kepada orang lain.<sup>45</sup>

Metode analisis data yang dipakai dalam penelitian ini adalah menggunakan cara berfikir induktif dan bersifat kualitatif lapangan, karena data yang digunakan berupa informasi uraian dalam bentuk bahasa kemudian dikaitkan dengan data lainnya untuk mendapatkan kejelasan terhadap fenomena yang diteliti.<sup>46</sup> Kualitatif adalah prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif yaitu sumber dari tertulis atau ungkapan dan tingkah laku yang diobservasi dari manusia.<sup>47</sup> Berfikir induktif adalah dari masing-masing premis yang bersifat khusus, ditarik kesimpulan yang berupa generalisasi atau bersifat umum.<sup>48</sup>

Berdasarkan penjelasan diatas, maka peneliti menggunakan data yang diperoleh dalam bentuk uraian-uraian atau kata-kata untuk dianalisis dengan analisis data kualitatif yang bersifat induktif yaitu penarikan kesimpulan dari hal-hal yang khusus menuju hal-hal yang umum, metode tersebut peneliti gunakan untuk menganalisa Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Penyelesaian Wnprestasi Kontrak Kerja Karyawan di KSPPS BMT Assyafi'iyah Kotagajah Lampung Tengah.

---

<sup>45</sup> Lexy J.Moleong, *Metodelogi Penelitian Kualitatif.*, 248

<sup>46</sup> Joko Subagyo, *Metode Penelitian Dalam Teori dan Praktik* (Jakarta : Rineka Cipta, 2001), 106

<sup>47</sup> Burhan Ashafa, *Metodologi Penelitian Hukum*, (Jakarta : Rineka Cipta, 1996), 16

<sup>48</sup> Abdurrahman Fathoni, *Metode Penelitian & Teknik Penyusunan Skripsi*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2011), 83

## **BAB IV**

### **HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

#### **A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian**

##### **1. Sejarah Singkat Pendirian KSPPS BMT Assyafiiyah**

KSPPS BMT Assyafi'iyah Kotagajah didirikan pada tanggal 03 september 1995, bertempat di Pondok Pesantren Nasional Assyafi'iyah Kotagajah Kabupaten Lampung Tengah dengan nama BMT Assyafi'iyah. Pendiriannya dimotori oleh beberapa tokoh Kotagajah diantaranya:<sup>49</sup>

- a. Bpk. Mudhofir aktifis dan praktisi koperasi
- b. Bpk. Drs. Ali Nurhamid, M.Sc PNS pada kantor Departement Agama Kab. Lampung Tengah.
- c. KH, Suhaimi Rais Tokoh agama di Kec. Kotagajah
- d. Drs. Ali Yurja Sharbani PNS dan Tokoh agama
- e. Pemangku pondok pesantren nasional Assyafi'iyah Kotagajah.

Berawal dari kegiatan jama'ah pengajian Assyafi'iyah dan Pengajian Akbar Peresmian Pondok Pesantren Nasional Assyafi'iyah dengan penceramah bpk. Kh.Drs. Agus Darmawan dari Jakarta, menyisakan dana sebesar Rp.800,000,- (Delapan Ratus Ribu Rupiah) yang selanjutnya digunakan sebagai modal awal BMT Assyafi'iyah.<sup>50</sup>

Tanggal 15-25 Nopember 1995, Ikatan Cendikiawan Muslim Indonesia (ICMI) dan pusat Inkubasi Bisnis Usaha Kecil (PINBUK)

---

<sup>49</sup> Dokumentasi *KSPPS BMT Assyafi'iyah Berkah Nasional Kotagajah* dikutip pada tanggal 02 Desember 2019

<sup>50</sup> *Ibid*

langsung mengundang pelatihan bagi BMT yang ada di Lampung dan untuk selanjutnya berubah menjadi Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM) dibawah naungan PINBUK Lampung.<sup>51</sup>

Untuk menambah modal kegiatan Baitul Maal pada saat itu mendapat bantuan dana asnaf dari bank muamalat indonesia pusat sebesar Rp.2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) sebagai dana bergulir. Pada tahun 1999 pemerintahan menggulirkan dana untuk kelompok swadaya masyarakat yang baru dan belum berbadan hukum, termasuk BMT Assyafi'iyah diberi kepercayaan untuk mengelola dana lembaga ekonomi produktif masyarakat mandiri (LEPMM).

Dengan dana LEPMM itulah BMT Assyafi'iyah mulai memperlihatkan kemajuannya, sehingga pada tanggal 15 Maret 1999 Resmi mendapatkan status badan hukum koperasi dengan nomor: 28/BH/KDK.7.2/III/1999 tanggal 15 Maret 1999, sehingga BMT Assyafi'iyah berubah nama menjadi koperasi BMT Assyafi'iyah.

Sesuai keputusan dari kementrian dan usaha kecil dan menengah nomor: 219/PAD/M.KUKM.2/XII/2015 Tanggal 16 Desember 2015 KJKS BMT Assyafi'iyah berubah menjadi KSPPS BMT Assyafi'iyah Berkah Nasional.<sup>52</sup>

- a. Nama koperasi : KSPPS BMT Assyafi'iyah Berkah Nasional
- b. Kelompok koperasi : Simpan Pinjam
- c. Tahun berdiri : 1995

---

<sup>51</sup> Dokumentasi *KSPPS BMT Assyafi'iyah Berkah Nasional Kotagajah* dikutip pada tanggal 02 Desember 2019

<sup>52</sup> *Ibid*

- d. Badan hukum : Nomor: 28/BH/KDK.7.2/III/1999, Tanggal 15 Maret 1999
- e. Alamat lengkap : Kotagajah Jln. Jendral Sudirman
- Kelurahan : Kotagajah Timur
- Kecamatan : Kotagajah
- Kab./Kota : Lampung Tengah
- Provinsi : Lampung
- Telp : (0725) 5100189/ Fax. (0725) 5100199
- E-mail : bmt\_assyafi'iyah@yahoo.co.id

Seiring dengan berkembangnya KSPPS BMT Assafi'iyah Berkah Nasional yang semakin pesat kini KSPPS Assyafi'iyah Berkah Nasional telah memiliki dua gedung berlantai 2 sebagai kantor pusat yang beralamatkan di JL. Jendral Sudirman No. 09 Kotagajah Timur, Kec. Kotagajah, Kab. Lampung Tengah, Telp. (0725) 48060, dan sudah memiliki 42 kantor cabang dan Baitul Maal yang tersebar dua Pulau Sumatra dan Jawa dan sudah memiliki kantor Baitul Maal, di Jln. Grasela No. 1246 Kota Gajah Lampung Tengah.<sup>53</sup>

## **2. Visi dan Misi BMT Assyafi'iyah Kotagajah**

Dalam menjalankan usahanya BMT Assyafi'iyah Kotagajah memiliki visi dan misi, untuk menunjang oprasionalnya sehingga memiliki tujuan dalam menjalankan usahanya dan tidak keluar dari visi dan misi

---

<sup>53</sup> Dokumentasi *KSPPS BMT Assyafi'iyah Berkah Nasional Kotagajah* dikutip pada tanggal 02 Desember 2019

yang telah dibuat oleh BMT Assyafi'iyah Kotagajah.<sup>54</sup> Visi dan misi tersebut adalah:

a. Visi

Menjadi koprasia simpan pinjam dan pembiayaan syariah yang sehat kuat bermanfaat mandiri dan Islami.

b. Misi

- 1) Meningkatkan kesejahteraan anggota dan lingkungan kerja.
- 2) Meningkatkan sumber pembiayaan dan penyediaan modal dengan prinsip syariah.
- 3) Menumbuh kembangkan usaha produktif di bidang perdagangan, pertanian, industri dan jasa.
- 4) Menyelenggarakan pelayanan prima kepada anggota dengan efektif efisien dan transparan.
- 5) Menjalin kerjasama usaha dengan berbagai pihak

c. Tujuan

- 1) Meningkatkan kesejahteraan anggota dan lingkungan kerja dengan memberikan pelayanan jasa keuangan syari'ah.
- 2) Menjadi gerakan ekonomi rakyat yang mendorong kehidupan ekonomi syariah dalam kegiatan usaha mikro, kecil dan menengah untuk turut serta membangun tatanan perekonomian nasional.


---

<sup>54</sup> *Ibid*



### 3. Struktur Organisasi

**Gambar 1**  
**Struktur Organisasi BMT Assyafi'iyah Berkah Nasional Kotagajah**



### 4. Tugas-Tugas Staf/Karyawan BMT Assyafiiyah Berkah Nasional Kotagajah

#### a. Badan Pengawas

Badan Pengawas mempunyai tugas dan wewenang sebagai berikut seperti di bawah ini:

- 1) Melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan kebijakan dan pengelolaan Koperasi.
- 2) Meneliti catatan dan pembukuan yang ada pada buku besar
- 3) Mendapat segala keterangan yang diperlukan

- 4) Memberikan koreksi, saran, teguran dan peringatan kepada pengurus
- 5) Merahasiakan hasil pengawasannya terhadap pihak ketiga
- 6) Membuat laporan tertulis tentang hasil pelaksanaan tugas pengawasan kepada rapat anggota.<sup>55</sup>

b. Ketua

Ketua bertugas untuk melakukan *controlling* (pengawasan) terhadap keseluruhan kinerja lembaga dalam menjaga dan mengembangkan kekayaan BMT, dan kemudian memberikan arahan-arahan serta dorongan demi meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) serta Lembaga.

c. Sekretaris

Bertugas sebagai pengelola administrasi meliputi segala hal yang menyangkut aktivitas badan pengurus, dan salah satunya adalah membuat catatan tertulis untuk kegiatan sehari-hari.

d. Bendahara

Bendahara bertugas melakukan manajemen terhadap sirkulasi keuangan BMT secara menyeluruh, efektif dan efisien, dengan tanpa mengalihkan proporsionalitas kebutuhan di setiap bagian-bagian.

e. Marketing

Marketing bertugas melakukan pengenalan serta pemasaran terhadap produk-produk BMT kepada masyarakat serta melayani

---

<sup>55</sup> Dokumentasi *KSPPS BMT Assyafi'iyah Berkah Nasional Kotagajah* dikutip pada tanggal 02 Desember 2019

dalam hal pengajuan pembiayaan yang kemudian dilanjutkan dengan survey lapangan (meneliti dan menilai kelayakan usaha) yakni menganalisa layak atau tidakkah usaha tersebut.

f. Kasir

Kasir bertugas merencanakan dan melaksanakan segala aktivitas transaksi yang bersifat tunai.

g. Funding officer

Funding officer bertugas pada pencapaian target bidang usaha funding (pendanaan).

h. Pembukuan

Pembukuan bertugas untuk mengelola administrasi keuangan hingga menjadi laporan keuangan dalam bentuk buku besar.

## **5. Produk-Produk di BMT Assyafi'iyah**

BMT Assyafi'iyah Kotagajah memiliki berbagai macam produk simpanan maupun pembiayaan yang bisa dipilih oleh para anggotanya sesuai dengan kebutuhan yaitu:<sup>56</sup>

a. Pembiayaan

1) Pembiayaan Murabahah

Pembiayaan Murabahah Pembiayaan dengan akad jual beli antara BMT Assyafi'iyah dengan anggota sesuai kebutuhan anggota dengan besarnya keuntungan ditentukan diawal akad.

---

<sup>56</sup> Dokumentasi *KSPPS BMT Assyafi'iyah Berkah Nasional Kotagajah* dikutip pada tanggal 02 Desember 2019

## 2) Pembiayaan Mudharabah (Bagi Hasil)

Merupakan konsep pembiayaan yang adil dan memiliki nuansa kemitraan yang sangat kental, hasil yang diperoleh dibagi berdasarkan perbandingan (nisbah) yang disepakati dan bukan sebagaimana penempatan suku bunga pada bank dan koperasi konvensional.

## 3) Pembiayaan Hawalah

Pembiayaan untuk pembayaran dengan akad diawal sesuai kebutuhan untuk pembayaran kewajiban anggota (take over) maupun pembayaran kewajiban lainnya dengan memberikan ujroh (fee) kepada BMT Assyafi'iyah Kotagajah sesuai kesepakatan diawal akad.

## 4) Pembiayaan Qordul Hasan

Pembiayaan yang bertujuan membentuk kalangan atau usaha mikro agar bisa berusaha tanpa dikenakan tambahan keuntungan atau bagi hasil bagi anggota.

### b. Simpanan

BMT Assyafi'iyah Kotagajah memiliki berbagai macam produk simpanan maupun pembiayaan yang bisa dipilih oleh para anggotanya sesuai dengan kebutuhan yaitu:

#### 1) Simpanan Mudharabah

#### 2) Simpanan Wadiah

#### 3) Simpanan Tarbiyah

- 4) Simpanan Qurban
- 5) Simpanan Hari Raya Idul Fitri
- 6) Simpanan berjangka syariah.<sup>57</sup>

Berdasarkan pernyataan di atas produk-produk di BMT Assyafiiyah ada dua pertama pembiayaan terdiri dari Murabahah, Hawalah, Qolbul Hasan, Mudhrabah. Kedua, Simpanan terdiri dari simpanan mudhrabah, simpanan wadiah, simpanan hari raya, simpanan qurban, simpanan tarbiyah, simpanan berjangka syariah.

## **B. Penyelesaian Wanprestasi terhadap Kontrak Kerja Karyawan di KSPPS BMT Assyafiiyah Berkah Nasional Kotagajah**

### **1. Penyelesaian Wanprestasi Kontrak Kerja di KSPPS BMT Assyafi'iyah**

Dalam kontrak kerja di KSPPS BMT Assyafi'iyah Berkah Nasional Kotagajah sebagaimana keterangan dari bapak Ahmad Musbikhin, selaku pimpinan cabang BMT Assyafiiyah Kotagajah yaitu terdapat karyawan yang melakukan *wanprestasi* terdapat beberapa karyawan yang datang tidak tepat waktu pada waktu yang telah diperjanjikan dengan berbagai alasan dan terdapat karyawan yang melakukan penggelapan dana.<sup>58</sup>

Karyawan yang datang tidak tepat waktu maka otomatis gaji karyawan tersebut akan terpotong Rp. 250.00,- per menit. Dalam BMT Assyafiiyah terdapat karyawan yang melakukan penggelapan dana dengan berbagai cara seperti karyawan tidak menyetorkan sepenuhnya uang

---

<sup>57</sup> Dokumentasi *KSPPS BMT Assyafi'iyah Berkah Nasional Kotagajah* dikutip pada tanggal 02 Desember 2019

<sup>58</sup> Ahmad Musbikhin, Pimpinan Cabang KSPPS BMT Assyafi'iyah Kotagajah, Pada Tanggal 03 Desember 2019

tarikan dari anggota namun di buku anggota tetap ditulis sepenuhnya, karyawan tersebut menggunakan kwitansi dobel yang sepenuhnya diberikan kepada anggota sedangkan yang kurang diberikan kepada kasir, karyawan melakukan pembiayaan fiktif tidak adanya anggota yang berhutang namun berkas anggota yang pernah meminjam dipakai kembali oleh karyawan untuk meminjam.<sup>59</sup>

Jika karyawan tersebut terbukti melakukan *wanprestasi* maka dari pihak lembaga memberikan sanksi. Karyawan yang melanggar aturan diberikan sanksi berupa teguran secara verbal hingga sanksi tertulis berupa surat peringatan dapat diberikan kepada karyawan sesuai dengan tingkat kesalahan yang dilakukan teguran, surat peringatan berlaku selama 6 bulan. Jika masih melewati masa berlaku, kemudian karyawan melakukan pelanggaran kembali maka kepadanya akan diberikan SP seperti di awal. Pada BMT terdapat pula sanksi berupa skorsing untuk memberikan efek jera dan hal tersebut biasanya terjadi apabila surat peringatan tidak dihiraukan.<sup>60</sup>

Dalam melakukan suatu kontrak atau perjanjian terdapat sanksi jika karyawan melakukan *wanprestasi*, maka boleh dikenakan sanksi seperti yang terlampir dalam perjanjian. Seperti halnya yang tertuang dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah apabila nasabah melakukan

---

<sup>59</sup> Ahmad Musbikhin, Pimpinan Cabang KSPPS BMT Assyafi'iyah Kotagajah, Pada Tanggal 03 Desember 2019

<sup>60</sup> Ahmad Musbikhin, Pimpinan Cabang KSPPS BMT Assyafi'iyah Kotagajah, Pada Tanggal 03 Desember 2019

wanprestasi mendapat sanksi berupa, membayar ganti rugi; pembatalan akad; peralihan resiko; denda; dan membayar biaya perkara.<sup>61</sup>

Karyawan yang melakukan wanprestasi sebelum dikenakan sanksi akan diadakan pemeriksaan oleh bagian SDI/HRD dasar kebenaran atas pelanggaran. Jika Karyawan terbukti melakukan *wanprestasi* karyawan diperiksa terlebih dahulu apakah karyawan tersebut terdapat pelanggaran yang lain di BMT, karyawan tersebut harus mengganti semua kerugian yang telah karyawan lakukan dan dipastikan karyawan tidak boleh pergi meninggalkan rumah namun jika karyawan kabur maka pihak lembaga mendatangi orang tua karyawan tersebut untuk meminta pertanggung jawaban atas kerugian yang dilakukan oleh anaknya atau dari pihak lembaga meminta jaminan sebelum karyawan tersebut dapat melunasi tanggungan dari wanprestasi tersebut. Jenis-jenis sanksi di KSPPS BMT Assyafiiyah adalah:

- a. Surat Peringatan 1 (SP1)<sup>62</sup>
  - 1) SP 1 diberlakukan atas pelanggaran tingkat 1
  - 2) SP 1 berlaku selama 6 bulan
    - a) Ketika tidak melakukan kesalahan yang sama maupun kesalahan yang lain setelah 6(enam) bulan maka karyawan tersebut statusnya bebas dari kesalahan yang sama.
    - b) Ketika melakukan kesalahan yang sama maupun kesalahan lain sebelum 6 (enam) bulan maka karyawan tersebut harus diberi SP II sampai surat pemberhentian.
  - 3) Bentuk-bentuk saksi bagi penerima SP I adalah:
    - a) Sanksi revisi
    - b) Sanksi administratif berupa pemotongan tunjangan jabatan sebesar 10% dibulan dikeluarkannya SP I
    - c) Sanksi administratif bentuk lain yang tertuang dalam pasal 3 ayat 1 point 1.1 sampai 1.7

---

<sup>61</sup> PPHIM, *Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah*, (Jakarta: Kencana, 2009), 26

<sup>62</sup> Sistem Operasional Prosedur KSPPS BMT Assyafiiyah Berkah Nasional Kotagajah No.033/BMT/ASSY/I/2017 Tentang Pelanggaran dan Sanksi Karyawan, 192

- b. Surat Peringatan II (SP II)
  - 1) SP II Diberlakukan atas pelanggaran tingkat I dan tingkat II
  - 2) SP II berlaku selama 6(enam) bulan
    - a) Ketika tidak melakukan kesalahan yang sama maupun kesalahan yang lain selama 6(enam) bulan maka karyawan tersebut statusnya bebas dari kesalahan
    - b) Ketika melakukan kesalahan yang sama maupun kesalahan lain sebelum 6 (enam) bulan maka karyawan tersebut harus diberi SP III sampai surat pemberhentian.
  - 3) Bentuk-bentuk sanksi bagi penerima SP II adalah :
    - a) Sanksi revisi
    - b) Sanksi administratif berupa pemotongan tunjangan jabatan sebesar 25% dibulan dikeluarkannya SP II
    - c) Sanksi administratif bentuk lain yang tertuang dalam pasal 3 ayat 1 point 1.1 sampai 1.7
- c. Surat peringatan III (SP III)<sup>63</sup>
  - 1) SP III Diberlakukan atas pelanggaran tingkat I tingkat II tingkat III dan tingkat IV
  - 2) SP III berlaku selama 6 (enam) bulan.
    - a) Ketika tidak melakukan kesalahan yang sama maupun kesalahan yang lain selama 6(enam) bulan maka karyawan tersebut statusnya bebas dari kesalahan
    - b) Ketika melakukan kesalahan yang sama maupun kesalahan lain sebelum 6 (enam) bulan maka karyawan tersebut harus diberi surat pemberhentian.
  - 3) Bentuk-bentuk sanksi bagi penerima SP III adalah:
    - a) Sanksi revisi
    - b) Sanksi administratif berupa pemotongan tunjangan jabatan sebesar 50% dibulan dikeluarkannya SP III apabila tidak mendapatkan sanksi skorsing.
    - c) Sanksi skorsing, apabila mendapat sanksi skorsing maka karyawan hanya mendapat 50% dari gaji pokok dan tidak mendapatkan tunjangan apapun.
    - d) Sanksi administratif bentuk lain tertuang dalam pasal 3 ayat 1 poin 1.1 sampai 1.7
    - e) Pemberhentian kerja
- d. Surat pemberhentian/pemutus hubungan kerja (PHK)
  - 1) Surat pemberhentian diberlakukan atas pelanggaran tingkat I,II,III,IV dan V
  - 2) Surat pemberhentian berlaku langsung dari diterbitkannya surat.
  - 3) Bentuk-bentuk sanksi bagi penerima surat pemberhentian kerja adalah:
    - a) Sanksi administratif yang tertuang dalam pasal 1.1 sampai 1.7

---

<sup>63</sup> Sistem Operasional Prosedur KSPPS BMT Assyafiyah Berkah Nasional Kotagajah No.033/BMT/ASSY/I/2017 Tentang Pelanggaran dan Sanksi Karyawan, 193



- b) Saksi skorsing
  - c) Diberhentikan dengan hormat
  - d) Diberhentikan secara tidak hormat
  - e) Dikeluarkan dari keanggotaan apabila yang bersangkutan adalah anggota koperasi
- 4) Format surat pemberhentian adalah seperti dalam lampiranm 4
  - 5) Surat pemberhentian dibuat dan ditandatangani oleh pengurus koperasi atas keputusan pemberhentian karyawan.

Berdasarkan penelitian dan pengamatan di BMT Assyafi'iyah pemberlakuan sanksi atau surat peringatan sudah ada di awal kontrak atau perjanjian. Karyawan harus memenuhi kewajibannya yang tertera dalam surat perjanjian memahami dan menaati seluruh SOP dan peraturan KSPPS BMT Assyafiiyah berkah nasional Kotagajah. Segala perselisihan yang timbul akibat surat perjanjian dan ketika masa perjanjian berlaku, akan diselesaikan secara musyawarah untuk mencapai mufakat namun apabila tidak dapat diselesaikan musyawarah, maka akan diselesaikan melalui peraturan hukum yang berlaku.<sup>64</sup>

Dalam KSPPS BMT Assyafiiyah jika terdapat karyawan yang dengan sengaja melakukan *wanprestasi* dengan datang tidak tepat waktu pada waktu yang telah diperjanjikan secara betrturut-turut dengan berbagai alasan maka karyawan tersebut akan di berikan surat peringatan. Begitupun terhadap karyawan yang telah melakukan penggelapan dana akan diberi surat peringatan. Dasar pemberian sanksi oleh BMT Assyafi'iyah adalah untuk mengantisipasi kerugian yang timbul akibat

---

<sup>64</sup> Eko Fitriono, Kepala HRD KSPPS BMT Assyafiiyah Berkah Nasional Kotagajah, Pada Tanggal 10 Desember 2019

adanya wanprestasi yang dilakukan karyawan, untuk memberi efek jera bagi karyawan yang melakukan *wanprestasi*.<sup>65</sup>

Berdasarkan wawancara berikut ini adalah nama-nama karyawan yang telah melakukan wanprestasi penggelapan dana di KSPPS BMT Assyafiiyah dengan berbagai cara seperti karyawan tidak menyetorkan sepenuhnya uang tarikan dari anggota namun di buku anggota tetap ditulis sepenuhnya. karyawan tersebut menggunakan kwitansi dobel yang sepenuhnya diberikan kepada anggota sedangkan yang kurang di berikan kepada kasir, karyawan melakukan pembiayaan fiktif tidak adanya anggota yang berhutang namun berkas anggota yang pernah meminjam di pakai kembali oleh karyawan untuk meminjam, adalah sebagai berikut :

**Tabel 4.1**  
**Daftar Nama Karyawan yang Melakukan Wanprestasi<sup>66</sup>**

No	Nama	Kantor	Pelanggaran	Sanksi
1	Dian Saputra	Kotagajah	Datang terlambat	SP I
2	Rizky Pratama	Adiluwih	Datang terlambat	SP I
3	Arif Kurniawan	Simpang Pematang	Datang terlambat	SP I
4	Panji Nugroho	Unit 2	Datang terlambat	SP I
5	Zainal Arifin	Menggala C	Datang terlambat	SP I
6	Taufik Ramadhan	Rumbia	Datang terlambat	SP I
7	Miftahudin Sulaiman	Adiluwih	Penggelapan dana	PHK
8	Duroratun Nasiah Putri	Adiluwih	Penggelapan	PHK

<sup>65</sup> Ahmad Musbikhin, Pimpinan Cabang KSPPS BMT Assyafi'iyah Kotagajah, Pada Tanggal 03 Desember 2019

<sup>66</sup> Eko Fitriyono, Kepala HRD KSPPS BMT Assyafiiyah Berkah Nasional Kotagajah, Pada Tanggal 10 Desember 2019

			dana	
9	Ahmad Fadhli	Tanjung Bintang	Penggelapan dana	PHK
10	Yuda Pratama	Menggala C	Penggelapan dana	PHK
11	Dwi Jatmiko Putro	Way jepara	Penggelapan dana	PHK
12	Latief Hadi Saputra	Simpang Sribawono	Penggelapan dana	PHK
13	Doni Purnama	Kalirejo	Penggelapan dana	PHK
14	Nasihudin Ali	Puggung Raharjo	Penggelapan dana	PHK
15	Ali Adnan Putra	Unit 2	Penggelapan dana	PHK
16	Sigit Ferinanda Putra	Sukoharjo	Penggelapan dana	PHK
17	Joko Ariyanto	Kalirejo	Penggelapan dana	PHK
18	Zuprihedi	Unit 2	Penggelapan dana	PHK
19	Arifin Saputra	Simpang Pematang	Penggelapan dana	PHK
20	Bayu Septian Putra	Penawartama	Penggelapan dana	PHK

Hasil wawancara terhadap karyawan yang melakukan *wanprestasi* penggelapan dana, jika karyawan tersebut terbukti melakukan *wanprestasi* maka karyawan di rumahkan selama 1(satu) bulan dan dari pihak lembaga melakukan pemeriksaan terhadap karyawan tersebut apakah karyawan tersebut memiliki pelanggaran lain, karyawan yang melakukan *wanprestasi* harus membayar kerugian yang telah disebabkan oleh karyawan tersebut kepada pihak lembaga dan karyawan tersebut diberi surat pemberhentian atau surat pemutusan hubungan kerja (PHK).<sup>67</sup>

---

<sup>67</sup> Eko Fitriono, Kepala HRD KSPPS BMT Assyafiiyah Berkah Nasional Kotagajah, Pada Tanggal 10 Desember 2019

berdasarkan uraian di atas karyawan yang melakukan *wanprestasi* berupa penggelapan dana mendapatkan sanksi dan harus membayar ganti rugi atas kerugaian yang disebabkan oleh karyawan yang melakukan *wanprestasi* atau ingkar janji dalam kontrak kerja atau perjanjian.

## **2. Penyelesaian Wanprestasi Kotrak Kerja Karyawan Menurut Hukum Ekonomi Syari'ah**

Dalam hukum ekonomi syariah terdapat perdamaian (*as-shulhu*) mengakhiri perselisihan atau pertengkaran antara dua pihak yang bersengketa secara damai.<sup>68</sup> Dalam hal ini jika karyawan tersebut telah melakukan penggelapan dana memberikan jangka waktu satu bulan kepada karyawan yang telah melakukan *wanprestasi* untuk mengembalikan atas kerugaian dana yang telah karyawan lakukan atau memberikan jaminan kepada pihak lembaga dan setelah itu karyawan dikeluarkan dari lembaga. Karyawan yang datang tidak tepat waktu dengan berbagai alasan akan diberi tegusan secara lisan namun jika karyawan tersebut tetap mengulanginya akan di berikan SP I berlaku selama 6 (enam) bulan jika karyawan melakukan pelanggaran sebelum 6(enam) bulan akan di beri SP II, namun jika karyawan tidak melakukan pelanggaran selama 6 (enam) bulan maka SP I tersebut sudah tidak berlaku.

Dalam Konsep Hukum Ekonomi Syariah dalam pasal 36 Karyawan dapat dikatakan melakukan waprestai dikarenakan tidak melakukan apa

---

<sup>68</sup> Abdul Manan, *Hukum Ekonomi Syariah: Dalam Perspektif Kewenangan Peradilan Agama*, (Jakarta: Kencana, 2012), 427

yang dijanjikan untuk melakukannya, melaksanakan apa yang dijanjikan tetapi tidak sebagai mana yang dijanjikannya, melakukan apa yang dijanjikannya tetapi terlambat atau melakukan sesuatu yang menurut perjanjian tidak diperbolehkan. Karyawan dalam BMT Assyafi'iyah kotagajah melakukan wanprestasi karena melakukan apa yang dijanjikan tetapi terlambat dan melakukan sesuatu yang menurut perjanjian tidak diperbolehkan.

Konsep Hukum Ekonomi Syariah, penyelesaian wanprestasi yang dilakukan BMT Assayafi'iyah Kotagajah kepada karyawan yang melakukan *wanprestasi* adalah boleh dilakukan. Hal itu sesuai dengan apa yang dijelaskan dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah tentang diperbolehkannya menerapkan sanksi atas pihak yang melakukan ingkar janji yaitu terdapat dalam pasal 38, yang berbunyi Pihak dalam akad yang melakukan ingkar janji dapat dijatuhi sanksi:

- a. Membayar ganti rugi
- b. Pembatalan akad
- c. Peralihan resiko
- d. Denda
- e. Membayar biaya perkara.<sup>69</sup>

Dalam hal ini karyawan tersebut disebut melakukan wanprestasi berdasarkan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah dalam pasal 36 karyawan melakukan apa yang dijanjikannya namun terlambat dan

---

<sup>69</sup> PPHIM, *Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah*, (Jakarta: Kencana, 2009), 26

karyawan melakukan sesuatu yang menurut perjanjian tidak boleh dilakukan. Karyawan yang melakukan penggelapan dana harus mengganti rugi atas kerugian BMT Assyafi'iyah akibat dari karyawan tersebut dan karyawan akan diberikan surat pemberhentian/pemutus hubungan kerja (PHK).

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Dalam Konsep Hukum Ekonomi Syariah dalam pasal 36 Karyawan dapat dikatakan melakukan wanprestasi dikarenakan tidak melakukan apa yang dijanjikan untuk melakukannya, melaksanakan apa yang dijanjikan tetapi tidak sebagai mana yang dijanjikannya, melakukan apa yang dijanjikannya tetapi terlambat atau melakukan sesuatu yang menurut perjanjian tidak diperbolehkan. Karyawan dalam BMT Assyafi'iyah kotagajah melakukan wanprestasi karena melakukan apa yang dijanjikan tetapi terlambat dan melakukan sesuatu yang menurut perjanjian tidak diperbolehkan.

Aturan yang di berlakukan oleh BMT Assyafi'iyah berkah nasional kotagajah kepada karyawan yang melakukan wanprestasi menurut Hukum Ekonomi Syariah di berlakukan karena hal tersebut berdasarkan ketentuan dalam pasal 38 KHES yang mana bahwa pihak yang melakukan kontrak atau perjanjian melakukan ingkar janji dapat di jatuhi sanksi yaitu membayar ganti rugi. Hal ini di berlakukan di BMT Assyafiiyah karena karyawan tersebut telah melakukan penggelapan dana yang merugikan pihak lembaga. Dalam kontrak kerja karyawan sudah di jelaskan jika karyawan melakukan pelanggaran penggelapan dana maka karyawan tersebut harus membayar kerugian atau memberikan barang jaminan yang telah karyawan tersebut lakukan kepada pihak lembaga dalam jangka waktu yang telah ditentukan dan

karyawan di beri Surat Pemberhentian/Pemutus Hubungan Kerja (PHK), hal ini di atur dalam Peraturan Pengurus No.033/BMT-ASSY/I/2017 Tentang Pelanggaran dan Sanksi Karyawan KSPPS BMT Assyafi'iyah berkah nasional

## **B. Saran**

Adapun yang ini peneliti sampaikan terkait dengan hasil penelitian ini sebagai berikut:

1. Bagi karyawan hendaknya bekerja dengan mematuhi segala aturan yang ada di Standar Operasional Prosedur BMT Assyafi'iyah dan bekerja sesuai dengan syariat Islam.
2. Bagi pihak BMT Assyafi'iyah meningkatkan pengawasan terhadap pola kerja karyawan meningkatkan sistem agar seuruh kantor cabang dapat terakses laporannya dan memberikan kajian-kajian tentang syariat Islam agar karyawan tersebut bekerja sesuai dengan syariat Islam.



## DAFTAR PUSTAKA

- Al-Hasyimi dan Sayyid Ahmad. *Syarah Mukhtaarul Ahaadiits*. Bandung: Sinar Baru, 1993.
- Anshori, Abdul Ghofur. *Hukum Perjanjian Islam di Indonesia Konsep, Regulasi dan Implementasi*. Yogyakarta: Gajah Mada Universiti Press 2018.
- Arikunto, Suharsimi. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*. Jakarta: PT Rineka Cipta, 2013.
- Ashafa, Burhan. *Metodologi Penelitian Hukum*. Jakarta: Rineka Cipta, 1996.
- Bungin, Burhan. *Metode Penelitian Sosial Dan Ekonomi*. Jakarta: Kencana, 2013.
- Departemen Agama RI. *Al-Qur'an dan Terjemahnya*. Bandung: CV. Diponegoro, 2005.
- Eskanugraha, Andika Putra. *Analisis Yuridis Wanprestasi dalam Perjanjian Jual Beli Pondasi di Atas Tanah Hak Sewa dengan Akta di Bawah Tangan Kajian Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 410K/Pdt/2012*. Skripsi Universitas Jember, 2013
- Fathoni, Abdurrahman. *Metode Penelitian & Teknik Penyusunan Skripsi*. Jakarta: Rineka Cipta, 2011.
- Hasan, M. Ali. *Fiqh Muamalah. Berbagai Transaksi dalam Islam*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2003.
- Kartono, Kartini. *Pengantar Metodologi Riset Sosial*. Bandung: Mandar Maju, 1996.
- Lubis, Surwadi K. dan Farid Wajdi. *Hukum Ekonomi Islam*. Jakarta: Sinar Grafika, 2012.
- Manan, Abdul. *Hukum Ekonomi Syariah: dalam Perspektif Kewenangan Peradilan Agama*. Jakarta: Kencana, 2012.
- Meliala, A. Qiram Syamsudin. *Hukum Perjanjian*. Yogyakarta: Mandar Maju, 2001.
- Moleong, Lexy J. *Metodelogi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT Remaja Rosda Karya, 2012.
- Muhwan, Wawan dan Hariri. *Hukum Perikatan*. Bandung: Pustaka Setia, 2011.

- Pasaribu, Chairuman dan Suhrawardi K. Lubis. *Hukum Perjanjian dalam Islam*. Jakarta: Sinar Grafika 2004.
- PPHIM. *Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah*. Jakarta: Prenata Media Group, 2009.
- Rizqi, Maulidyah Amalian. *Buku Pintar Human Resources Development: Praktik Singkat Divisi Sumber Daya Manusia*. Yogyakarta: CV Budi Utama 2019,
- Salim, dkk. *Perancangan Kontrak & Memprandum of Understanding Mou*. Jakarta: Sinar Grafika, 2007.
- Selebesia, Dyah Arum. *Wanprestasi dalam Perjanjian Kerja Pada Pabrik Cambric Gabungan Koperasi Batik Indonesia Pc. Gkbi Sleman*. Skripsi Universitas Islam Indonesia Yogyakarta, 2018
- Sistem Oprasional Prosedur KSPPS BMT Assyafiiyah Berkah Nasional Kotagajah No.033/BMT/ASSY/I/2017 Tentang Pelanggaran dan Sanksi Karyawan.
- Suadi, Arman. *Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah: Penemuan dan Kaidah Hukum*. Jakarta: Prenadamedia Group, 2018.
- Subagyo, Joko. *Metode Penelitian Dalam Teori dan Praktik* Jakarta: Rineka Cipta, 2001.
- Sudarsono. *Kamus Hukum*. Jakarta: PT. Rineka Cipta, 2007.
- Sugiyono. *Metode Penelitian Kuantitatif. Kualitatif dan RAD*. Bandung: Alfabeta, 2013.
- Suharsaputra, Uhar. *Metode Penelitian Kuantitatif. Kualitatif dan Tindakan*. Bandung: PT Refika Aditama, 2012 181
- Tabunan, Toman Sony dan Wilson R.G Tabunan. *Hukum Bisnis*. Jakarta: Prenadamedia Group 2019. 62
- Umar, Husein. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2009.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan
- Veireza, Rio. *Wanprestasi terhadap Perjanjian Pengikatan Jual Beli Apartemen Teluk Intan Studi Kasus Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Utara Nomor 254/Pdt.G/2009/PN.Jkt.Ut*. Skripsi Universitas Jayabaya Jakarta, 2015.
- Yana, Indra. *Hak dan Kewajiban Karyawan*. Jakarta: Raih Asa Sukses, 2010.

## OUTLINE

### TINJAUAN HUKUM EKONOMI SYARIAH TERHADAP PENYELESAIAN WANPRESTASI KONTRAK KERJA KARYAWAN (Studi Kasus di KSPPS BMT Assyafiiyah Berkah Nasional Kotagajah)

HALAMAN SAMPUL

HALAMAN JUDUL

HALAMAN PERSETUJUAN

HALAMAN PENGESAHAN

ABSTRAK

ORISINILITAS PENELITIAN

MOTTO

PERSEMBAHAN

KATA PENGANTAR

DAFTAR ISI

DAFTAR TABEL

DAFTAR GAMBAR

DAFTAR LAMPIRAN

#### **BAB I PENDAHULUAN**

- A. Latar Belakang Masalah
- B. Rumusan Masalah
- C. Tujuan dan Manfaat Penelitian
- D. Penelitian Relevan

#### **BAB II LANDASAN TEORI**

- A. Wanprestasi Pada Akad Syariah
  - 1. Pengertian Wanprestasi Pada Akad Syariah
  - 2. Macam-Macam Wanprestasi Pada Akad Syariah
- B. Upaya Penyelesaian Wanprestasi Pada Akad Syariah
  - 1. Perdamaian (*Ash-Shulhu*)
  - 2. Takhim (*Arbitase*)

3. Al-Qhada (Peradilan)
- C. Kontrak Kerja Karyawan
  1. Definisi Kontrak Kerja Karyawan
  2. Dasar Hukum Kontrak Kerja Karyawan
  3. Syarat-Syarat Kontrak Kerja Karyawan
  4. Hak, Kewajiban Dan Tanggung Jawab Karyawan
- D. Pelanggaran Dan Sanksi Karyawan
  1. Pelanggaran Karyawan
  2. Sanksi Karyawan

### **BAB III METODE PENELITIAN**

- A. Jenis dan Sifat Penelitian
- B. Sumber Data
- C. Teknik Pengumpulan Data
- D. Teknik Analisis Data

### **BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

- A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian
  1. Sejarah Singkat KSPPS BMT Assyafiiyah
  2. Visi Dan Misi KSPPS BMT Assyafiiyah
  3. Struktur Organisasi KSPPS BMT Assyafiiyah
  4. Produk-Produk KSPPS BMT Assyafiiyah
- B. Penyelesaian Wanprestasi Terhadap Kontrak Kerja Karyawan Di KSPPS BMT Assyafiiyah Berkah Nasional Kotagajah

### **BAB V PENUTUP**

- A. Kesimpulan
- B. Saran

**DAFTAR PUSTAKA  
LAMPIRAN-LAMPIRAN  
DAFTAR RIWAYAT HIDUP**

Metro, November 2019  
Mahasiswa Ybs.




**Indah Nurmala Dewi**  
NPM. 1502090020


Pembimbing I

Mengetahui,

Pembimbing II



**Drs. H. A. Jamil, M.Sy.**  
NIP. 19590815 198903 1 004



**Sainul, SH, MA**  
NIP. 19680706 200003 1 004

## ALAT PENGUMPUL DATA (APD)

### TINJAUAN HUKUM EKONOMI SYARIAH TERHADAP PENYELESAIAN WANPRESTASI KONTRAK KERJA KARYAWAN (Studi Kasus di KSPPS BMT Assyafiiyah Berkah Nasional Kotagajah)

#### A. Wawancara (Interview)

##### 1. Wawancara Kepada Kepala Cabang

- a. Apakah terdapat karyawan yang melakukan wanprestasi di KSPPS BMT Assyafiiyah?
- b. Bagaimana tindakan KSPPS BMT Assyafiiyah terhadap karyawan yang telah melakukan wanprestasi?
- c. Apa sanksi yang di berikan oleh pihak KSPPS BMT Assyafiiyah terhadap karyawan yang melakukan wanprestasi?
- d. Bagaimana cara penyelesaian wanprestasi yang dilakukan karyawan di KSPPS BMT Assyafiiyah?
- e. Apakah penyelesaian wanprestasi kontrak kerja karyawan di KSPPS BMT Assyafiiyah sudah sesuai dengan Kompilasi hukum ekonomi syariah?
- f. Berapakan jumlah karyawan yang telah melakukan wanprestasi datang tidak tepat waktu dan melakukan penggelapan dana di KSPPS BMT Assyafiiyah?

##### 2. Wawancara dengan Kepala Divisi HRD

- a. Apakah terdapat karyawan yang melakukan wanprestasi KSPPS BMT Assyafiiyah?

- b. Bagaimanakah tindakan KSPPS BMT Assyafiyah terhadap karyawan yang telah melakukan wanprestasi?
- c. Apakah sanksi yang di berikan oleh pihak KSPPS BMT Assyafiyah terhadap karyawan yang melakukan wanprestasi?
- d. Bagaimana cara penyelesaian wanprestasi yang dilakukan karyawan di KSPPS BMT Assyafiyah?
- e. Apakah penyelesaian wanprestasi kontrak kerja karyawan di KSPPS BMT Assyafiyah sudah sesuai dengan Kompilasi hukum ekonomi syariah?
- f. Berapakan jumlah karyawan yang telah melakukan wanprestasi datang tidak tepat waktu dan melakukan penggelapan dana di KSPPS BMT Assyafiyah?

**B. Dokumentasi**

1. Sejarah berdirinya, visi dan misi KSPPS BMT Assyafi'iyah Kotagajah
2. Data jumlah karyawan yang melakukan wanprestasi di KSPPS BMT Assyafi'iyah Kotagajah

Metro, November 2019  
Mahasiswa Ybs.




**Indah Nurmala Dewi**  
NPM. 1502090020

Mengetahui,

Pembimbing I

Pembimbing II

**Drs. H. A. Jamil, M.Sy.**  
NIP. 19590815 198903 1 004



**Sainul, SH, MA**  
NIP. 19680706 200003 1 004





**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO  
FAKULTAS SYARIAH**

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111  
Telepon (0725) 41507; Faksimili (0725) 47296; Website: www.syariah.metrouniv.ac.id; e-mail: syariah.iain@metrouniv.ac.id

Nomor : 1567/In.28/D.1/TL.00/11/2019  
Lampiran : -  
Perihal : IZIN RESEARCH

Kepada Yth.,  
MANAJER KSPPS BMT  
ASSYAFIYAH BERKAH NASIONAL  
KOTAGAJAH  
di-  
Tempat

*Assalamu'alaikum Wr. Wb.*

Sehubungan dengan Surat Tugas Nomor: 1566/in.28/D.1/TL.01/11/2019, tanggal 27 November 2019 atas nama saudara:

Nama : **INDAH NURMALA DEWI**  
NPM : 1502090020  
Semester : 9 (Sembilan)  
Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah

Maka dengan ini kami sampaikan kepada saudara bahwa Mahasiswa tersebut di atas akan mengadakan research/survey di KSPPS BMT ASSYAFIYAH BERKAH NASIONAL KOTAGAJAH, dalam rangka menyelesaikan Tugas Akhir/Skripsi mahasiswa yang bersangkutan dengan judul "TINJAUAN HUKUM EKONOMI SYARIAH TERHADAP PENYELESAIAN WANPRESTASI KONTRAK KERJA KARYAWAN (STUDI KASUS DI KSPPS BMT ASSYAFIYAH BERKAH NASIONAL KOTAGAJAH)".

Kami mengharapkan fasilitas dan bantuan Saudara untuk terselenggaranya tugas tersebut, atas fasilitas dan bantuannya kami ucapkan terima kasih.

*Wassalamu'alaikum Wr. Wb.*

Metro, 27 November 2019  
Wakil Dekan I,



*[Signature]*  
Siti Zulakha S.Ag, MH  
NIP. 19720611 199803 2 001



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO  
FAKULTAS SYARIAH

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111  
Telepon (0725) 41507; Faksimili (0725) 47296;  
Website: www.metrouniv.ac.id; email: syariah.iainmetro@gmail.com

Nomor : B- 0391/In.28.2/D /PP.00.9/04/2019

05 April 2019

Lampiran : -

Perihal : **Pembimbing Skripsi**

Kepada Yth:

1. Drs. A. Jamil, M.Sy.

2. Sainul, SH.,MA.

di -

Metro

*Assalamu 'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh*

Dalam rangka membantu mahasiswa dalam penyusunan Proposal dan Skripsi, maka Bapak/Ibu tersebut diatas, ditunjuk masing-masing sebagai Pembimbing I dan II Skripsi mahasiswa :

Nama : INDAH NURMALA DEWI

NPM : 1502090020

Fakultas : SYARIAH

Jurusan : HUKUM EKONOMI SYARIAH (HESy)

Judul : TINJAUAN HUKUM EKONOMI SYARIAH TERHADAP WANPRESTASI TERHADAP KONTRAK KERJA KARYAWAN (STUDI KASUS DI KPPS BMT ASSYAFIIYAH BERKAH NASIONAL KOTAGAJAH)

Dengan ketentuan :

1. Pembimbing, membimbing mahasiswa sejak penyusunan Proposal sampai selesai Skripsi:
  - a. Pembimbing I, mengoreksi out line, alat pengumpul data (APD) dan mengoreksi Skripsi setelah pembimbing II mengoreksi.
  - b. Pembimbing II, mengoreksi proposal, out line, alat pengumpul data (APD) dan mengoreksi Skripsi, sebelum ke Pembimbing I.
2. Waktu penyelesaian Skripsi maksimal 4 (empat) semester sejak SK bimbingan dikeluarkan.
3. Diwajibkan mengikuti pedoman penulisan karya ilmiah yang dikeluarkan oleh LP2M Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro.
4. Banyaknya halaman Skripsi antara 40 s/d 70 halaman dengan ketentuan :
  - a. Pendahuluan ± 2/6 bagian.
  - b. Isi ± 3/6 bagian.
  - c. Penutup ± 1/6 bagian.

Demikian disampaikan untuk dimaklumi dan atas kesediaan Saudara diucapkan terima kasih.

*Wassalamu 'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh*



Dekan,  
**Husnul Fatarib, Ph.D.**

NIP. 19740104 199903 1 004



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO  
FAKULTAS SYARIAH

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111  
Telepon (0725) 41507; Faksimili (0725) 47296; Website: www.syariah.metrouniv.ac.id; e-mail: syariah.iain@metrouniv.ac.id

**SURAT TUGAS**

Nomor: 1566/In.28/D.1/TL.01/11/2019

Wakil Dekan I Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Metro, menugaskan kepada saudara:

Nama : INDAH NURMALA DEWI  
NPM : 1502090020  
Semester : 9 (Sembilan)  
Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah

- Untuk :
1. Mengadakan observasi/survey di KSPPS BMT ASSYAFIYAH BERKAH NASIONAL KOTAGAJAH, guna mengumpulkan data (bahan-bahan) dalam rangka menyelesaikan penulisan Tugas Akhir/Skripsi mahasiswa yang bersangkutan dengan judul "TINJAUAN HUKUM EKONOMI SYARIAH TERHADAP PENYELESAIAN WANPRESTASI KONTRAK KERJA KARYAWAN (STUDI KASUS DI KSPPS BMT ASSYAFIYAH BERKAH NASIONAL KOTAGAJAH)".
  2. Waktu yang diberikan mulai tanggal dikeluarkan Surat Tugas ini sampai dengan selesai.

Kepada Pejabat yang berwenang di daerah/instansi tersebut di atas dan masyarakat setempat mohon bantuannya untuk kelancaran mahasiswa yang bersangkutan, terima kasih.

Dikeluarkan di : Metro  
Pada Tanggal : 27 November 2019

Mengetahui  
Pejabat Setempat  
  
A. Musbikin

Wakil Dekan I,  
  
Siti Zulaikha S.Ag, MH  
NIP. 19720611 199803 2 001



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO  
UNIT PERPUSTAKAAN**

Jalan Ki Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111  
Telp (0725) 41507; Faks (0725) 47296; Website: [digilib.metrouniv.ac.id](http://digilib.metrouniv.ac.id); [pustaka.iain@metrouniv.ac.id](mailto:pustaka.iain@metrouniv.ac.id)

**SURAT KETERANGAN BEBAS PUSTAKA  
Nomor : P-1218/In.28/S/U.1/OT.01/12/2019**

Yang bertandatangan di bawah ini, Kepala Perpustakaan Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro Lampung menerangkan bahwa :


Nama : Indah nurmala dewi  
NPM : 1502090020  
Fakultas / Jurusan : Syari'ah/Hukum Ekonomi Syariah

Adalah anggota Perpustakaan Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro Lampung Tahun Akademik 2019 / 2020 dengan nomor anggota 1502090020.

Menurut data yang ada pada kami, nama tersebut di atas dinyatakan bebas dari pinjaman buku Perpustakaan dan telah memberi sumbangan kepada Perpustakaan dalam rangka penambahan koleksi buku-buku Perpustakaan Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro Lampung.

Demikian Surat Keterangan ini dibuat, agar dapat dipergunakan seperlunya.

Metro, 27 Desember 2019  
Kepala Perpustakaan

  
Drs. Mokhtardi Sudin, M.Pd.  
NIP. 195808311981031001





KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO  
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM

Jl. Ki Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111  
Telp.(0725) 41507; faksimili (0725)47296; website: www.syariah.metrouniv.ac.id;E-mail: syariah.iaim@metrouniv.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama : Indah Nurmal Dewi  
NPM : 1502090020

Fakultas / Jurusan : Syariah/Hukum Ekonomi Syariah  
Semester / TA : IX / 2019-2020

No	Hari / Tanggal	Pembimbing I	Hal yang dibicarakan	Tanda Tangan
	25/12/19		Teknik penulisan di kuliah tesis & pedoman penulisan & ETD. Tipe I. sumber jenis pelanggaran apa saja & bagaimana hal 40 dimana pelanggaran itu apa/pasal & bagaimana pelanggaran analisa faktor & teori di situ. Ace. ada apa	
	7/1/2020			

Dosen Pembimbing I

Mahasiswa Ybs.

Drs. A. Jamil, M.Sy  
NIP. 19590815 198903 1 004

  
Indah Nurmal Dewi  
NPM. 1502090020



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO  
FAKULTAS SYARIAH**

Jl. Ki Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111  
Telp. (0725) 41507; faksimili (0725) 47296; website: [www.syariah.metrouniv.ac.id](http://www.syariah.metrouniv.ac.id); E-mail: [syariah.iain@metrouniv.ac.id](mailto:syariah.iain@metrouniv.ac.id)

**FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI**

Nama : **Indah Nurmala Dewi**  
NPM : 1502090020

Fakultas / Jurusan : Syariah / HESy  
Semester / TA : IX / 2019-2020

No	Hari / Tanggal	Pembimbing II	Hal yang dibicarakan	Tanda Tangan
		v	BAB-IV-V ADP Lanjutan ke. pbbg. 1.	

Dosen Pembimbing II

Mahasiswa Ybs.

**Sainul, SH, MA**  
NIP. 19680706 200003 1 004

**Indah Nurmala Dewi**  
NPM. 1502090020



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO  
FAKULTAS SYARIAH**

Jl. Ki Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111  
Telp.(0725) 41507; faksimili (0725)47296; website: [www.syariah.metrouniv.ac.id](http://www.syariah.metrouniv.ac.id);E-mail: [syariah.iain@metrouniv.ac.id](mailto:syariah.iain@metrouniv.ac.id)

**FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI**

Nama : **Indah Nurmala Dewi**  
NPM : 1502090020

Fakultas / Jurusan : Syariah / HESy  
Semester / TA : IX / 2019-2020

No	Hari / Tanggal	Pembimbing II	Hal yang dibicarakan	Tanda Tangan
		✓	Simpulan oleh seminar Dr Kartika Idris S.P Ya ada. /	

Dosen Pembimbing II

**Sainul, SH, MA**

NIP. 19680706 200003 1 004

Mahasiswa Ybs.

**Indah Nurmala Dewi**  
NPM. 1502090020





**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO  
FAKULTAS SYARIAH**

Jl. Ki Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111  
Telp. (0725) 41507; faksimili (0725) 47296; website: [www.syariah.metrouniv.ac.id](http://www.syariah.metrouniv.ac.id); E-mail: [syariah.iaim@metrouniv.ac.id](mailto:syariah.iaim@metrouniv.ac.id)

**FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI**

Nama : **Indah Nurmala Dewi**  
NPM : 1502090020

Fakultas / Jurusan : Syariah / HESy  
Semester / TA : IX / 2019-2020

No	Hari / Tanggal	Pembimbing I	Hal yang dibicarakan	Tanda Tangan
	28/11/19		SP4 Fasihy & Dsp. Aly & himpus Perdungs ke in ketamun 00-000 Cofan	
	29/11/19			

Dosen Pembimbing I

Mahasiswa Ybs.

**Drs. H. A. Jamil, M.Sy.**  
NIP. 19590815 198903 1 004

  
**Indah Nurmala Dewi**  
NPM. 1502090020





**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO  
FAKULTAS SYARIAH**

Jl. Ki Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111  
Telp. (0725) 41507; faksimili (0725) 47296; website: [www.syariah.metrouniv.ac.id](http://www.syariah.metrouniv.ac.id); E-mail: [syariah.iaim@metrouniv.ac.id](mailto:syariah.iaim@metrouniv.ac.id)

**FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI**

Nama : **Indah Nurmala Dewi**  
NPM : 1502090020

Fakultas / Jurusan : Syariah / HESy  
Semester / TA : IX / 2019-2020

No	Hari / Tanggal	Pembimbing II	Hal yang dibicarakan	Tanda Tangan
		✓	APD ACR lanjutan ke pbbg 1	

Dosen Pembimbing II

**Sainul, SH, MA**  
NIP. 19680706 200003 1 004

Mahasiswa Ybs.

**Indah Nurmala Dewi**  
NPM. 1502090020



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO  
FAKULTAS SYARIAH

Jl. Ki Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111  
Telp. (0725) 41507; faksimili (0725) 47296; website: [www.syariah.metrouniv.ac.id](http://www.syariah.metrouniv.ac.id); E-mail: [syariah.iaim@metrouniv.ac.id](mailto:syariah.iaim@metrouniv.ac.id)

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama : Indah Nurmala Dewi  
NPM : 1502090020

Fakultas / Jurusan : Syariah / HESy  
Semester / TA : IX / 2019-2020

No	Hari / Tanggal	Pembimbing I	Hal yang dibicarakan	Tanda Tangan
	3/10 19		Tema, judul, proses & prosedur penyelesaian sebelum dan sesudah ke Pegadis bes dan huz Dosis bes kontrol kerja di K.H.Sy dan K.H. Huz? dan 18-4 Prosedur pembimbing Sumbi? dan 22 Substansi Pembahasan Substansi dan lain Tahap analisis dan keputusan pada hari Senin?	
	5/11 19		Acc Bab 1-3 Cuplikan KPD	

Dosen Pembimbing I

Mahasiswa Ybs.

Drs. H. A. Jamil, M.Sy.  
NIP. 19590815 198903 1 004

Indah Nurmala Dewi  
NPM. 1502090020



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO  
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM**

Jl. Ki Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111  
Telp. (0725) 41507; faksimili (0725) 47296; website: www.syariah.metrouniv.ac.id; E-mail: syariah.iain@metrouniv.ac.id

**FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN PROPOSAL**

Nama : **Indah Nurmala Dewi**      Fakultas / Jurusan : **Syariah/Hukum Ekonomi Syariah**  
NPM : **1502090020**                      Semester / TA : **VIII / 2018-2019**

No	Hari / Tanggal	Pembimbing I	Hal yang dibicarakan	Tanda Tangan
	18/8/19  20/8/19		<i>all all suru</i> <i>hbr.</i> <i>uraian teoritis th nas</i> <i>prestasi &amp; penerapan</i> <i>dan uraian th filia</i> <i>namprestasi &amp; penerapan</i> <i>ditafes</i> <i>jaka lapangan hbr dan</i> <i>larangan</i> <i>tujuan &amp; tujuan &amp; sub</i> <i>uraian</i> <i>g dr.</i> <i>upaya penerapan abas</i> <i>dimensi, hasil &amp; dampak</i> <i>da kdas?</i> <i>struktur, konsep dan teori</i> <i>dan kaitan hbr hbr</i> <i>ada teori + penerapan</i> <i>thoripale penerapan</i> <i>di penerapan</i>	

Dosen Pembimbing I

Mahasiswa Ybs.

**Drs. A. Jamil, M.Sy**  
NIP. 19590815 198903 1 004

**Indah Nurmala Dewi**  
NPM. 1502090020



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO  
FAKULTAS SYARIAH**

Jl. Ki Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111  
Telp. (0725) 41507; faksimili (0725) 47296; website: [www.syariah.metrouniv.ac.id](http://www.syariah.metrouniv.ac.id); E-mail: [syariah.iaim@metrouniv.ac.id](mailto:syariah.iaim@metrouniv.ac.id)

**FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI**

Nama : **Indah Nurmala Dewi**  
NPM : 1502090020

Fakultas / Jurusan : Syariah / HESy  
Semester / TA : IX / 2019-2020

No	Hari / Tanggal	Pembimbing II	Hal yang dibicarakan	Tanda Tangan
		✓	Bab I - IV Logika ke pety 1.	

Dosen Pembimbing II

**Sainul, SH, MA**  
NIP. 19680706 200003 1 004

Mahasiswa Ybs.

**Indah Nurmala Dewi**  
NPM. 1502090020



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO  
FAKULTAS SYARIAH**

Jl. Ki Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111  
Telp. (0725) 41507; faksimili (0725) 47296; website: [www.syariah.metrouniv.ac.id](http://www.syariah.metrouniv.ac.id); E-mail: [syariah.iain@metrouniv.ac.id](mailto:syariah.iain@metrouniv.ac.id)

**FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI**

Nama : **Indah Nurmala Dewi**  
NPM : 1502090020

Fakultas / Jurusan : Syariah / HESy  
Semester / TA : IX / 2019-2020

No	Hari / Tanggal	Pembimbing II	Hal yang dibicarakan	Tanda Tangan
		✓	Bab II. Tambahkan : "Pelanggaran dan sanksi" terhadap Karyawan".	

Dosen Pembimbing II

**Sainul, SH, MA**  
NIP. 19680706 200003 1 004

Mahasiswa Ybs.

**Indah Nurmala Dewi**  
NPM. 1502090020




**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO  
FAKULTAS SYARIAH**

Jl. Ki Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111  
Telp. (0725) 41507; faksimili (0725) 47296; website: [www.syariah.metrouniv.ac.id](http://www.syariah.metrouniv.ac.id); E-mail: [syariah.iain@metrouniv.ac.id](mailto:syariah.iain@metrouniv.ac.id)

**FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI**

Nama : **Indah Nurmala Dewi**  
NPM : 1502090020

Fakultas / Jurusan : Syariah / HESy  
Semester / TA : IX / 2019-2020

No	Hari / Tanggal	Pembimbing II	Hal yang dibicarakan	Tanda Tangan
		✓	out line skripsi AOC lanjutan ke pag 1. 	

Dosen Pembimbing II

  
**Sainul, SH, MA**  
NIP. 19680706 200003 1 004

Mahasiswa Ybs.

  
**Indah Nurmala Dewi**  
NPM. 1502090020

## DOKUMENTASI

### Dokumentasi Ujian Skripsi



## FOTO-FOTO DOKUMENTASI



**Foto 1. Wawancara dengan Bapak Ahmad Musbikhin, selaku Kepala Cabang KSPPS BMT Assyafi'iyah Berkah Nasional Kotagajah**



**Foto 2. Wawancara Dengan Bapak Eko Fitriono, Selaku Kepala HRD KSPPS BMT Assyafi'iyah Berkah Nasional Kotagajah**





**Foto 3. Wawancara dengan Ibu Retno Widianingsih, selaku teller KSPPS BMT Assyafi'iyah Berkah Nasional Kotagajah**



**Foto 4. KSPPS BMT Assyafi'iyah Berkah Nasional Kotagajah**

## DAFTAR RIWAYAT HIDUP



Peneliti bernama Indah Nurmala Dewi, lahir pada tanggal 09 Juni 1997 di Tulung Balak, dari pasangan Bapak Regimin dan Ibu Salbiah. Peneliti merupakan anak kedua dari dua bersaudara.

Peneliti menyelesaikan pendidikan formalnya di SD Negeri 01 Tulung Balak, lulus pada tahun 2009, kemudian melanjutkan pada MTs Ma'arif 02 Kotagajah, lulus pada tahun 2012, kemudian melanjutkan pada MA Ma'arif, lulus pada tahun 2015. Selanjutnya peneliti melanjutkan pendidikan pada Program Studi Hukum Ekonomi Syari'ah Jurusan Syariah dan Ekonomi Islam Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Jurai Siwo Metro dimulai pada Semester I Tahun Ajaran 2015/2016, yang kemudian pada Tahun 2017, STAIN Jurai Siwo Metro beralih status menjadi Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro Lampung, sehingga Program Studi Hukum Ekonomi Syari'ah Jurusan Syariah dan Ekonomi Islam berubah menjadi Jurusan Hukum Ekonomi Syari'ah Fakultas Syari'ah.